

PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

DALAM KERANGKA

ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (APBDes)

(Studi Di Kantor Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo)

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SARJANA

PADA FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Disusun oleh:

RESTU DANANG KUSUMASTANTO

(0210313080)



UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK

KONSENTRASI PEMERINTAHAN DAERAH

MALANG

2009

RINGKASAN

Restu Danang Kusumastanto, 2009, **Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Kerangka Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Pada Kantor Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo)**, Drs. Imam Harjianto MAP, Drs. Trilaksono Nugraho MS, 100 halaman

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan yang sangat menghormati kedudukan daerah yang sekecil – kecilnya sampai dengan pemerintah desa, untuk itu perlu adanya pengaturan yang mengatur tentang desa.

Oleh karena itu sangatlah tepat apabila pemerintah Republik Indonesia memberi perhatian yang sangat besar pada pembangunan yang dilaksanakan di daerah pedesaan, maka untuk itu perlu diadakan usaha meningkatkan pendapatan desa.

Untuk dapat menulis skripsi tentang bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Kerangka Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa dalam Pemerintah Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, maka harus diketahui terlebih dahulu kondisi Desa Kauman yang adalah obyek studi atau penelitian dari penulis ini

Dalam penelitian ini kami membahas tentang masalah bagaimana peranan alokasi dana desa dalam pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa? Bagaimana Pemanfaatan ADD dan sumber pendapatan desa yang efektif dalam menunjang APBDes bagi pemanfaatan? Bagaimana Faktor-faktor yang mempengaruhi? Sedangkan tujuan penelitiannya Untuk mengetahui Peranaan Alokasi Dana Desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa, Mengetahui Pemanfaatan ADD dan sumber pendapatan desa yang efektif dalam menunjang APBDes bagi pemanfaatan, Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi. Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberi kontribusi pada Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo yang antara lain sebagai berikut, akademis, penelitian dapat digunakan sebagai bahan informasi pendahuluan bagi penelitian serupa dimasa mendatang atau sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dimasa lalu dan masa kini meskipun dari sudut pandang berbeda. Praktis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya masalah yang sedang dihadapi, sebagai input bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan pendapatan pemerintah desa melalui Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran desa secara efektif bagi kelangsungan pembangunan semua sektor desa Kauman

Kemampuan mengerahkan atau meningkatkan pendapatan desa, hal ini akan mengefektifkan dan mengefisienkan dalam mensejahterakan masyarakat. Untuk dapat meningkatkan pendapatan pemerintah desa tersebut, maka dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diusahakan untuk memperkuat pemerintah desa dapat meningkatkan pendapatan desa guna membiayai kegiatan rutin pembangunan.

SUMMARY

Restu Danang Kusumastanto, 2009, **Management of Allocation of Countryside Fund In Revenue Plan Framework And Countryside Shopping (Study At Countryside Office Kauman District Kauman Sub-Province Ponorogo)**, Drs. Imam Harjianto MAP, Drs. Trilaksono Nugraho MS, 100 pages

In the effort increasing prosperity of Republic of Indonesia state public as a real unity state respects position of area which as small the so small up to government of countryside, for the purpose needs existence of arrangement arranging about countryside.

Therefore very accurate if republic government of Indonesia give a profound interest at development executed rural areas, hence for the purpose need to be performed business to increase countryside earnings.

To be able to write skripsi about how Management of Allocation of Countryside Fund In Revenue Plan Framework And Countryside Shopping at the Government of Countryside Kauman District Kauman Sub-Province Ponorogo, hence having to known beforehand condition of Countryside Kauman which is research object from writer

In this research we study about problem how role of allocation of countryside fund in management of countryside expense revenue plan? What Exploiting of ADD and source of earnings which effective countryside in supporting APBDes for exploiting? What is Influencing factors? While purpose of its research is to knows Role of Allocation of Countryside Fund in management of Countryside Expense Revenue Plan, to knows Exploiting of ADD and source of earnings of effective countryside in supporting APBDes for exploiting, To know influencing factors. Expected in this research can give contribution at Countryside Office Kauman District Kauman Sub-Province Ponorogo which for example as follows, academic, research serve the purpose of information material of antecedent for research of similar period to come or as component of comparison for researcher past and present day though from the aspect of approach differs in. Practical, this research can give contribution of idea in the effort problem is being faced, as input to government to be more increases earnings of government of countryside through countryside Revenue and Expenditure Budget effectively for continuity of development of all countryside sectors Kauman.

Ability mobilizes or increases countryside earnings, this thing will streamline and efficient in secure and prosperous of public. To be able to increase earnings of government of the countryside, hence in Role Number 22 The year 1999 about Government of Area laboured to strengthen government of countryside can increase earnings of countryside to finance activity of development routine.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiim

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada ALLAH SWT, pemilik dan penguasa alam semesta. Alhamdulillah, segala puji bagi ALLAH SWT atas berbagai karunia yang tak terhitung jumlahnya. Dengan ijin-Nya akhirnya penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.

Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada berbagai pihak yang telah memberikan motivasi, semangat dan bantuan sehingga skripsi ini berhasil penulis selesaikan, antara lain :

1. Ayah dan Bunda tercinta.
2. Bapak Drs. Imam Hardjanto, MAP., selaku dosen pembimbing satu.
3. Bapak Drs. Trilaksono Nugroho. MS, selaku dosen pembimbing dua.
4. Segenap Dosen, karyawan dan karyawanati Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Bapak Sunyoto., selaku Kepala Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.
6. Segenap karyawan dan karyawanati Kantor Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.
7. Teman-temanku Hendra, Indri, Anda, Roni, terimakasih atas segala bantuan dan dukunganya.
8. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Selanjutnya skripsi ini penulis harapkan bisa dimanfaatkan sebagai referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian yang sama. Skripsi ini bukanlah sesuatu yang sempurna. Penulis memberikan kesempatan untuk saran dan kritikan sebagai usaha untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang mungkin ada.

Malang, Juni 2009

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	i
TANDA PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
RINGKASAN	iv
SUMMARY	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Desa	10
B. Pemerintahan Desa	21
C. Pembangunan Desa	25
D. Pendapatan Desa	27
E. Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	39
F. ADD Dalam Menunjang APBDes	41
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	43
B. Fokus Penelitian	44
C. Lokasi dan Situs Penelitian	45
D. Jenis dan Sumber Data	45
E. Tehnik Pengumpulan Data	45
F. Instrumen Penelitian	46

G. Analisis Data	46
------------------------	----

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data.....	48
1. Gambaran Umum Desa Kauman.....	48
(a) Letak geografis.....	48
(b) Keadaan penduduk.....	49
(c) Potensi desa.....	52
(d) Susunan organisasi desa.....	52
(e) Pendapatan desa oleh pemerintah desa	57
B. Data Fokus Penelitian	
1. Peranan Alokasi Dana Desa Dalam Pengelolaan APBDes	68
(a) Bantuan Alokasi Dana Desa	76
(b) Pembahasan Alokasi Dana Desa Dalam Menunjang APBDes Dalam Pembangunan Desa Kauman.....	77
(c) Penetapan Alokasi Dana Desa dalam APBDes	90
2. Pemanfaatan ADD dan Sumber Pendapatan Desa yang Efektif dalam menunjang APBDes	
(a) Pemanfaatan bagi masyarakat.....	96
(b) Pemanfaatan bagi aparat Desa	96
C. Faktor-faktor yang mempengaruhi	
(a) Faktor kendala-kendala atau penghambat.....	96
(b) Faktor-faktor pendukung.....	97
D. Analisa Data	
1. Peranan ADD dalam pengelolaan APBDes	97
2. Pemanfaatan ADD dan Sumber Pendapatan Desa yang Efektif dalam menunjang APBDes	99

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	103
B. Saran	104

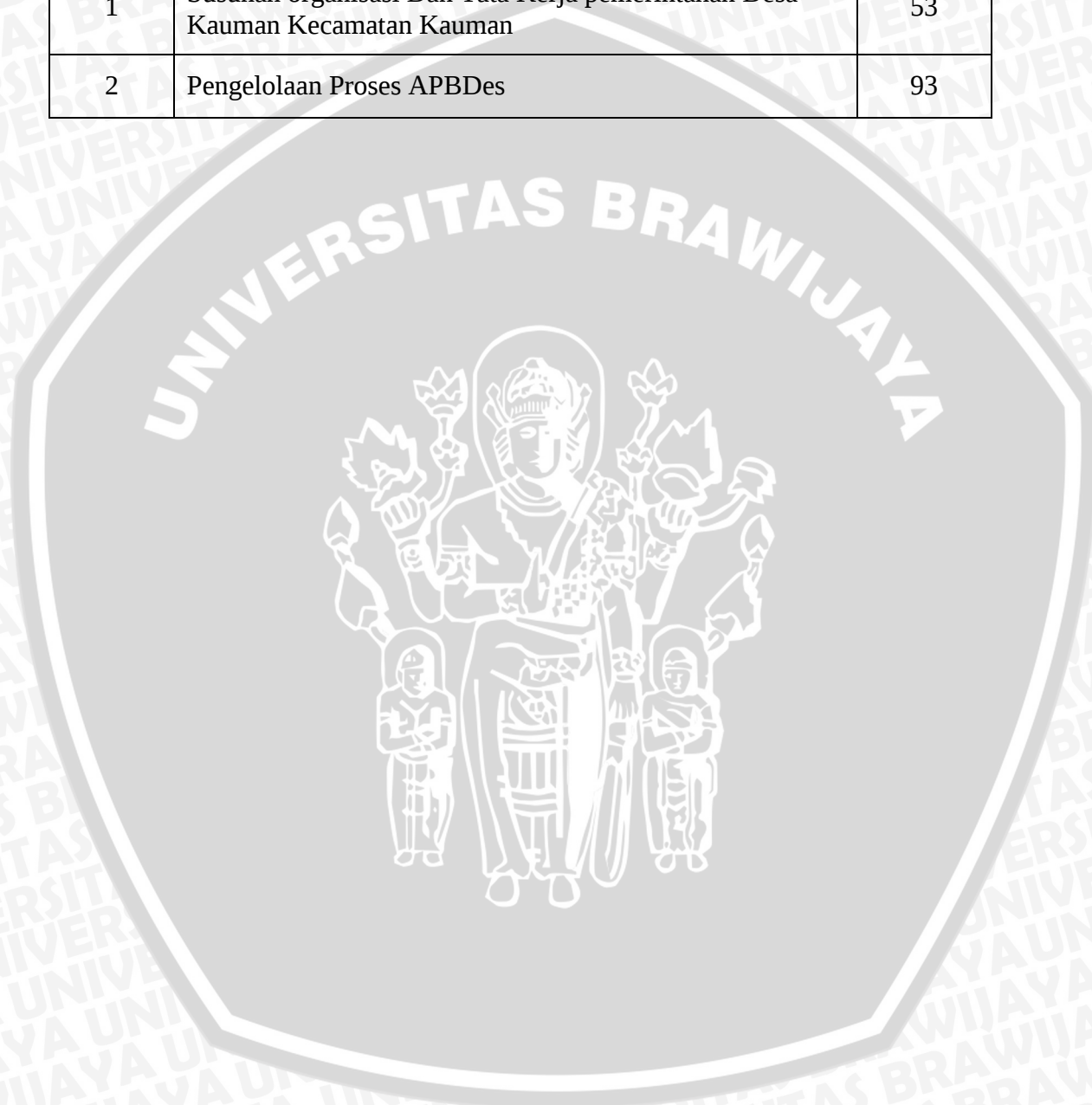
DAFTAR PUSTAKA	105
-----------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Halaman
1	Mata Pencarian Penduduk Desa Kauman	50
2	Pendidikan Penduduk Desa Kauman	51
3	Tingkat kehadiran anggota BPD dalam rapat	58
4	Susunan BPD Desa Kauman	59
5	Penyuluhan Desa Kauman	66
7	Rencana Penerimaan Tahun 2007	71
8	Penggunaan ADD Desa Kauman	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Keterangan	Halaman
1	Susunan organisasi Dan Tata Kerja pemerintahan Desa Kauman Kecamatan Kauman	53
2	Pengelolaan Proses APBDes	93



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul
1	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 Dalam Bab Xi Pasal 93-111 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2	Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah
3	Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa Dan Kelurahan
4	Curriculum Vitae



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional yang sedang giat-giatnya dilaksanakan oleh negara Indonesia dewasa ini adalah untuk mewujudkan masyarakat adil makmur, baik secara materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sementara orang berpendapat bahwa pembangunan semata-mata adalah pembangunan bidang ekonomi, padahal tujuan sebenarnya adalah untuk mencapai tujuan pembangunan Nasional yaitu masyarakat adil dan makmur. Kita tidak bisa membangun salah satu bidang saja, tetapi semua bidang tersebut harus berjalan seiring supaya masyarakat adil makmur bukan hanya sebatas cita-cita. Hal ini penting sebab jika tidak demikian maka akan terjadi ketimpangan-ketimpangan sosial yang pada akhirnya menghambat proses pembangunan itu sendiri.

Sebagai suatu organisasi, pemerintah diharapkan untuk mencapai satu tujuan atau lebih yang telah ditetapkan. Salah satu tujuan pemerintah adalah keberhasilan pembangunan desa yang mempunyai dampak terhadap taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Masalah pembangunan desa merupakan satu hal yang penting karena hal ini sering dijadikan tolok ukur untuk menilai kinerja aparatur pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dari unit organisasi/instansi yang memberikan pelayanan. Tuntutan akan keberhasilan pembangunan desa merupakan sesuatu yang tidak terelakkan lagi seiring dengan perjalanan waktu dan perkembangan zaman, hal ini dipengaruhi oleh gaya hidup masyarakat yang semakin kritis dalam menilai sesuatu termasuk juga yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan desa yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbantuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antarlain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang

tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret.

Sejalan dengan kehadiran Negara modern, kemandirian dan kemampuan masyarakat desa mulai berkurang. Kondisi ini sangat kuat terlihat dalam pemerintahan orde baru yang berjalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979 dengan melakukan sentralisasi, birokratisasi dan penyeragaman pemerintahan desa, tanpa menghiraukan kemajemukan adat dan pemerintahan asli. Undang-undang ini melakukan penyeragaman secara nasional. Spirit ini kemudian tercermin dalam hampir semua kebijakan pemerintah pusat yang terkait dengan desa.

Proses reformasi politik dan pergantian pemerintahan yang terjadi pada tahun 1998. Telah di ikuti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang pemerintahan Desa dan Kelurahan. Selanjutnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 dalam Bab XI pasal 93-111 tentang penyelenggaraan Pemerintahan desa dan PP Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai desa menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, bentuk pemerintahan desa terdiri atas Pemerintahan Desa dan Badan Perwakilan Desa dimana Pemerintahan Desa terdiri atas Kepala Desa dan perangkat desa (sekdes, bendaharwan desa, kepala seksi dan kepala dusun), sedangkan Badan Perwakilan desa (BPD) sesuai Pasal 104 adalah Wakil penduduk desa yang dipilih dari dan oleh penduduk desa yang mempunyai fungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa dan mengawasi penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan desa. Untuk itu BPD dan Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa (Perdes). Dalam melaksanakan tugas dan kewajibanya, Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan melaporkan pelaksanaan tugasnya pada Bupati.

Kewenangan desa mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. Kewenangan yang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah serta tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi serta pemerintah kabupaten. Dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa telah diatur dalam Pasal 107 tentang sumber keuangan desa terdiri dari pendapatan asli desa, bantuan dari pemerintah kabupaten, pemerintah propinsi dan pemerintah serta sumber penerimaan pinjaman desa serta sumber-sumber pendapatan yang lain. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi; hasil usaha desa, kekayaan desa, swadaya dan partisipasi serta gotong royong dan pendapatan lain yang sah. Sementara itu yang dimaksud bantuan dari pemerintah kabupaten meliputi bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah serta bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Sumber pendapatan desa sebagai mana tersebut diatur dan dikelola dalam Anggaran dan Pendapatan Desa (APBDes) yang setiap tahunnya ditetapkan oleh kepala desa bersa BPD yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Desa.

Dalam prespektif UU Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah, keberadaan desa dari legal aspect belum dapat dukungan dari pemerintah. Namun demikian pemerintah desa masih dapat bernafas dengan angin segar yang diberikan oleh pemerintah karena dalam Undang-Undang tersebut sumber pendapatan desa yang menjadi (*fuel*) bagi jalanya roda pemerintahan desa yang semakin jelas.

Apabila melihat sisi keuangan desa dari sisi prespektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 sampai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, pemerintah belum berpihak sepenuhnya atau tidak memperhatikan kebutuhan keuangan desa karena sumber pendapatan desa dari Pemerintah Daerah diberikan dalam jumlah yang sama dan tidak ada indikator-indikator yang di jadikan pedoman untuk memberikan bantuan dana pada desa. Padahal ada beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan dana yang memadai, yaitu :

1. Desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula.
2. Kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi.
3. Masalah diikuti oleh rendahnya dan operasional desa untuk menjalankan pelayanan.
4. Tidak kalah penting bahwa banyak program pembangunan masuk kedesa, tetapi hanya dikelola oleh dinas. Program semacam itu mengundang kritikan karena program tersebut tidak memberikan akses pembelajaran bagi desa, dan program tersebut bersifat top down sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan desa dan masyarakatnya.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 semakin memperjelas kedudukan keuangan desa dalam hal sumber pendapatan desa yaitu tidak berupa bantuan lagi namun ada bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten /kota. Dalam perturan pemerintah yang mengatur desa-punya itu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 makin memperjelas kedudukan keuangan desa dengan menyebutkan presentase bagi hasil. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proporsional yang di sebut sebagai Alokasi Dana Desa (ADD)

Kebijakan ADD sangat relevan dengan prespektif yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi. Prespektif ini berpijak dari pengalaman historis dan empiris bahwa desa telah menjalankan fungsinya sebagai *self governing community*. Desa mempunyai pengalaman panjang didalam mengembangkan pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan warganya. Desa juga memiliki sumberdaya lokal yang dapat menjamin berjalannya pemerintahan. Tidak kalah penting desa juga langsung berhadapan dengan masyarakatnya. Potensi partisipasi yang tinggi dari warga juga dapat ditumbuhkan karna masyarakatnya mempunyai modal sosial yang tinggi untuk mendukung dan mengontrol jalannya pemerintahan. Oleh karena itu progam ADD merupakan

program yang memfokuskan kepada dua kegiatan, yaitu penyelenggaraan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dengan rincian 40% untuk pemerintahan desa dan 60% untuk pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3172/SJ yang menjadi landasan pemikiran ADD adalah :

1. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan, peranserta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan dan pemberdayaan desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.
2. UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.
3. Hasil penelitian Tim Studi Alokasi Dana Desa di beberapa Kabupaten menunjukkan bahwa pelaksanaan alokasi dana desa dapat meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
4. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.
5. Perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa (ADD).
6. Pemberian alokasi dana desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keaneka

ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan yang sangat menghormati kedudukan daerah yang sekecil – kecilnya sampai dengan pemerintah desa, untuk itu perlu adanya pengaturan yang mengatur tentang desa.

“ Desa adalah kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal – usul yang bersifat istimewa sebagaimana dimakasal 18 UUD 1945 “.

Sedangkan menurut W. J. S. Poerwadarminta memberikan pengertian desa

“ Sebagai sekelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan, kampung (iluar kota) atau dusun atau udik (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota) “.

Dari uraian teori-teori tersebut menurut penulis desa adalah

“ Suatu tempat yang didiami oleh sekelompok orang dan mempunyai organisasi pemerintahan sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi desa serta mempunyai wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus desanya sendiri “.

Dari pendapat-pendapat tersebut diatas disimpulkan bahwa desa adalah

“ Suatu wilayah atau tempat tinggal yang dihuni sekelompok orang sebagai kesatuan masyarakat hukum dan mempunyai organisasi pemerintahan serta berhak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri “.

Oleh karena itu sangatlah tepat apabila pemerintah Republik Indonesia memberi perhatian yang sangat besar pada pembangunan yang dilaksanakan didaerah pedesaan, maka untuk itu perlu diadakan usaha meningkatkan pendapatan desa.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis terdorong untuk meneliti tentang “ **Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Kerangka Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)** “

B. PERUMUSAN MASALAH

Pendapatan asli daerah dan bantuan dari pemerintah sangat diharapkan sebagai sumber dana yang utama dalam pembiayaan pemerintah dan pelaksana pembangunan yang dipercayakan pengelolaannya kepada Kepala Desa dan perangkatnya.

Untuk lebih mudah memahami terhadap permasalahan yang akan diteliti terlebih dahulu penulis mengemukakan apa yang dimaksud dengan permasalahan itu.

Menurut Winarno Surachman dalam bukunya “ Dasar dan Teknik Reseach, Pengantar Metodologi Ilmiah 1987 “ mengatakan bahwa masalah adalah :

Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya. Masalah harus dapat dirasakan sebagai suatu tindakan yang pasti dilalui atau menampakkan diri secara jelas sebagai tantangan karena itu dapat dikatakan bahwa masalah yang benar-benar dipermasalahkan dalam penyelidikan mempunyai unsur-unsur yang menggerakkan kita untuk membahasnya.

Dengan melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat yang semakin meningkat maka desa harus tanggap terhadap kemajuan dan perkembangan tersebut. oleh karena itu pemerintah desa harus berupaya untuk meningkatkan pendapatan asli desa itu sendiri.

Untuk itu, penelitian ini melukiskan upaya pemecahan masalah untuk memberi jawaban terhadap masalah-masalah atau pertanyaan yang muncul, disebabkan karena dorongan rasa ingin tahu serta dalam menggunakan akal pikiran terus berupaya agar dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan apa yang dipertanyakan atau yang menjadi masalah.

Dalam suatu pemerintah desa untuk dapat melaksanakan tujuan pendapatan desa melalui APBDes juga tidak dapat luput dari masalah yang ada diakibatkan adanya dinamika pelaksanaannya.

Masalah merupakan suatu kesulitan, hal ini menggerakkan manusia untuk segera dapat memecahkannya, karena masalah itu harus dirasakan dan

dilihat agar rintangan harus dilalui dengan jalan memecahkan masalah ini agar mencapai tujuan yang diharapkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peranaan Alokasi Dana Desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa?
 - a. Peranaan Alokasi Dana Desa dalam APBDes
 - b. Pembahasan Alokasi Dana Desa dalam APBDes
 - c. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam APBDes
2. Bagaimana Pemanfaatan ADD dan sumber pendapatan desa yang efektif dalam menunjang APBDes bagi pemanfaatan?
 - a. Pemanfaatan bagi masyarakat
 - b. Pemanfaatan bagi aparatur desa
3. Bagaimana Faktor-faktor yang mempengaruhi?
 - a. Faktor kendala-kendala atau penghambat
 - b. Faktor pendukung

C. TUJUAN DAN KONTRIBUSI PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Dalam melaksanakan suatu kegiatan apapun bentuknya tentu mempunyai suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai, begitu pula dalam kegiatan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi ini juga mempunyai beberapa tujuan :

1. Untuk mengetahui Peranaan Alokasi Dana Desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa?
 - a. Peranaan Alokasi Dana Desa dalam APBDes
 - b. Pembahasan Alokasi Dana Desa dalam APBDes
 - c. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam APBDes
2. Mengetahui Pemanfaatan ADD dan sumber pendapatan desa yang efektif dalam menunjang APBDes bagi pemanfaatan?
 - a. Pemanfaatan bagi masyarakat
 - b. Pemanfaatan bagi aparatur desa

3. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mempengaruhi?

- c. Faktor kendala-kendala atau penghambat
- d. Faktor pendukung

2. Kontribusi Penelitian

Diharapkan mempunyai makna sebagai berikut :

- a. Akademis, penelitian dapat digunakan sebagai bahan informasi pendahuluan bagi penelitian serupa dimasa mendatang atau sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dimasa lalu dan masa kini meskipun dari sudut pandang berbeda.
- b. Praktis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya masalah yang sedang dihadapi.
- c. Sebagai input bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan pendapatan pemerintah desa melalui Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran desa secara efektif.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Desa

I. Pengertian Desa

Istilah Desa berasal dari bahasa Sansekerta yaitu deshi yang artinya tanah kelahiran atau tanah tumpah darah. Desa dapat diartikan sebagai suatu bentuk kesatuan administrative yang terletak diluar kota. Desa menjadi tempat penduduk berkumpul dan hisup bersama agar dapat mempertahankan, melangsungkan, dan mengembangkan kehidupan mereka.

Menurt Taliziduhu Ndraha (1984,h.3) pengertian resmi tentang desa menurut Undang-Undang adalah :

UU nomor 5 tahun 1979

Desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

UU Nomor 22 Tahun 1999

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengugrus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Ini berarti desa merupakan suatu pemerintahan yang mandiri yang berada didalam sub. System Pemerintahan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan republik Indonesia

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa pasal 1 huruf a disebutkan bahwa : “desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat termauk didalamnya masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah camat”.

Selanjtunya dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan desa adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia.

Dengan demikian desa sebagai suatu bagian dari system pemerintahan Negara Kesatuan republik Indonesia yang diakui otonominya dan kepala desa melalui pemerintahan desa dapat diberikan penugasan pendelegasian dari pemerintahan ataupun pemerintahan daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanegaraman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Desa dapat dibentuk, dihapus, dan digabung dengan memperhatikan asal-usul atas prakarsa masyarakat dengan persetujuan Pemerintah Kabupaten dan DPRD. Istilah desa disesuaikan dengan kondisi budaya masyarakat setempat seperti nagari, kampung, huta, bori, dan marga. Dalam pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa perlu dipertimbangkan luas wilayah, jumlah penduduk, sosial budaya, potensi desa, dan lain-lain.

Beberapa teori dan argumen mengenai aspek-aspek pembagnunan desa antara lain aslah sebagai berikut :

1. Argumen historis

Pertama, Desa-Desa yang beragam di seluruh Indonesia sejak dulu merupakan basis penghidupan masyarakat setempat, yang *notabene* mempunyai otonomi dalam mengelola tatakuasa dan tatakelola atas penduduk, pranata lokal dan sumberdaya ekonomi.

Pada awalnya Desa merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas-batas wilayah, dihuni oleh sejumlah penduduk, dan mempunyai adat-istiadat untuk mengelola dirinya sendiri. Inilah yang disebut dengan *self-governing community*. Sebutan Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum baru dikenal pada masa kolonial Belanda. Desa pada umumnya mempunyai pemerintahan sendiri yang dikelola secara otonom tanpa ikatan hirarkhis-struktural dengan struktur yang lebih tinggi. Di Sumatera Barat, misalnya, nagari adalah sebuah “republik kecil” yang mempunyai pemerintahan sendiri secara otonom dan berbasis pada masyarakat (*self-governing community*).

Desa-Desa di Jawa sebenarnya juga menyerupai “republik kecil”, dimana pemerintahan Desa dibangun atas dasar prinsip kedaulatan rakyat. *Trias politica* yang diterapkan dalam negara-bangsa modern juga diterapkan secara tradisional

dalam pemerintahan Desa. Desa-Desa di Jawa, mengenal Lurah (kepala Desa) beserta perangkatnya sebagai badan eksekutif, Rapat Desa (*rembug Desa*) sebagai badan legislatif yang memegang kekuasaan tertinggi, serta Dewan Morokaki sebagai badan yudikatif yang bertugas dalam bidang peradilan dan terkadang memainkan peran sebagai badan pertimbangan bagi eksekutif (Soetardjo Kartohadikoesoemo, 1984).

Kedua, secara historis, semua masyarakat lokal di Indonesia mempunyai kearifan lokal secara kuat yang mengandung roh kecukupan, keseimbangan dan keberlanjutan, terutama dalam mengelola sumberdaya alam dan penduduk. Diantara kearifan-kearifan lokal tersebut, ada beberapa aturan hukum adat yang mengatur masalah pemerintahan, pengelolaan sumberdaya, hubungan sosial, dan seterusnya. Pada prinsipnya aturan lokal itu dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan dan keberlanjutan hubungan antar manusia dan hubungan antara manusia dengan alam dan Tuhan.

2. Argumen filosofis-konseptual

Pertama, Secara filosofis jelas bahwa sebelum tata pemerintahan di atasnya ada, Desa itu lebih dulu ada. Oleh karena itu sebaiknya Desa harus menjadi landasan dan bagian dari tata pengaturan pemerintahan sesudahnya. Desa yang memiliki tata pemerintahan yang lebih tua, seharusnya juga menjadi ujung tombak dalam setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Kedua, mengikuti pendapat Prof. Mr J de Louter, seorang ahli tata negara Belanda dan F. Laceulle dalam suatu laporannya yang menyatakan bahwa bangunan hukum Desa merupakan fundamen bagi tatanegara Indonesia (Sutardjo, 1984: 39). Artinya bahwa bangsa dan negara sebenarnya terletak di Desa, maka pengaturan Desa dalam Undang-Undang adalah sangat mendesak karena jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan ini akan menentukan luasnya jangkauan pengaturan mengenai Desa. Artinya pengaturan dalam Undang-Undang ini akan menentukan pula maju mundurnya Desa yang berimplikasi pada pemerintahan yang ada di atasnya.

Otonomi dan demokrasi Desa yang akan dibingkai dengan undang-undang tentang Desa bukan sekadar perkara kelembagaan semata, melainkan mempunyai

dasar filosofis yang dalam. Kita membutuhkan bangsa yang mandiri-bermartabat, butuh negara (pemerintah) yang kuat (berkapasitas dan bertenaga) dan demokratis. Upaya penguatan otonomi daerah dan “otonomi Desa” menjadi bagian dari cita-cita itu, sekaligus hendak membangun imajinasi Indonesia yang kuat dan sempurna, yang melampaui (*beyond*) sentralisme dan lokalisme. NKRI akan menjadi lebih kuat bila ditopang oleh kedaulatan rakyat serta kemandirian lokal (daerah dan Desa), yakni pusat yang “menghargai” lokal dan lokal yang “menghormati” pusat. Kemandirian Desa akan menjadi fondasi dan kekuatan NKRI dan imajinasi Indonesia itu. Jika Desa selamanya marginal dan tergantung, maka justru akan menjadi beban berat pemerintah dan melumpuhkan fondasi NKRI. Kedepan kita membutuhkan Desa sebagai entitas lokal yang bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya.

Ketiga, UU tentang pemerintahan Desa merupakan instrumen untuk membangun visi menuju kehidupan baru Desa yang mandiri, demokratis dan sejahtera. Apa maknanya? *Pertama*, kemandirian Desa bukanlah kesendirian Desa dalam menghidupi dirinya sendiri. Kemandirian Desa tentu tidak berdiri di ruang yang hampa politik, tetapi juga terkait dengan dimensi keadilan yang berada dalam konteks relasi antara Desa (sebagai entitas lokal) dengan kekuatan supraDesa (pusat dan daerah) yang lebih besar. Secara lokal-internal, kemandirian Desa berarti kapasitas dan inisiatif lokal yang kuat. Inisiatif lokal adalah gagasan, kehendak dan kemauan entitas Desa yang berbasis pada kearifan lokal, komunalisme dan modal sosial (kepemimpinan, jaringan dan solidaritas sosial). Dengan demikian, inisiatif lokal yang kuat merupakan fondasi lokal bagi kemandirian Desa.

Tetapi inisiatif lokal ini tidak bakal tumbuh dengan baik jika tidak ada ruang yang memungkinkan (*enabling*) untuk tumbuh. Regulasi yang mengandung banyak instruksi dan intervensi tentu akan menumpulkan inisiatif lokal. Karena itu kemandirian Desa membutuhkan kombinasi dua hal: inisiatif lokal dari bawah dan respons kebijakan. Dari atas dibutuhkan pengakuan (rekognisi) negara terhadap keberadaan entitas Desa dan termasuk organisasi masyarakat adat, yang kemudian dilanjutkan dengan penetapan hak, kekuasaan, kewenangan,

sumberdaya dan tanggungjawab kepada Desa. Kewenangan memungkinkan Desa mempunyai kesempatan dan tanggungjawab mengatur rumah tangganya sendiri dan kepentingan masyarakat setempat, yang sekaligus akan menjadi bingkai bagi Desa untuk membuat perencanaan lokal. Perencanaan Desa akan memberikan keleluasaan dan kesempatan bagi Desa untuk menggali inisiatif lokal (gagasan, kehendak dan kemauan lokal), yang kemudian dilembagakan menjadi kebijakan, program dan kegiatan dalam bidang pemerintahan dan pembangunan Desa.

Kemandirian itu sama dengan otonomi Desa. Gagasan otonomi Desa sebenarnya mempunyai relevansi (tujuan dan manfaat) sebagai berikut:

- a. Memperkuat kemandirian Desa sebagai basis kemandirian NKRI.
- b. Memperkuat posisi Desa sebagai subyek pembangunan;
- c. Mendekatkan perencanaan pembangunan ke masyarakat;
- d. Memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan;
- e. Menciptakan efisiensi pembiayaan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan lokal;
- f. Menggairahkan ekonomi lokal dan penghidupan masyarakat Desa;
- g. Memberikan kepercayaan, tanggungjawab dan tantangan bagi Desa untuk membangkitkan prakarsa dan potensi Desa;
- h. Menempa kapasitas Desa dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan;
- i. Membuka arena pembelajaran yang sangat berharga bagi pemerintah Desa, lembaga-lembaga Desa dan masyarakat.
- j. Merangsang tumbuhnya partisipasi masyarakat lokal.

Kedua, demokrasi adalah nilai dan sistem yang memberi bingkai tata pemerintahan Desa. Secara konseptual demokrasi mengandung sejumlah prinsip dasar: representasi, transparansi, akuntabilitas, responsivitas dan partisipasi, yang semua prinsip ini menjadi fondasi dasar bagi pengelolaan kebijakan, perencanaan Desa, pengelolaan keuangan Desa dan pelayanan publik. Kalau prinsip-prinsip dasar ini tidak ada di Desa, maka akan muncul “penguasa tunggal” yang otokratis, serta kebijakan dan keuangan Desa akan berjalan apa adanya secara rutin, atau bisa terjadi kasus-kasus bermasalah yang merugikan rakyat Desa.

Demokrasi Desa akan membuka ruang bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah Desa. Aspirasi adalah fondasi kedaulatan rakyat

yang sudah lama diamanatkan dalam konstitusi. Demokrasi juga menjadi arena untuk mendidik mental dan kepribadian rakyat agar mereka lebih mampu, mandiri, militan dan mempunyai kesadaran tentang pengelolaan barang-barang publik yang mempengaruhi hidup mereka. Pendidikan dan pembelajaran ini penting, mengingat masyarakat cenderung pragmatis secara ekonomi dan konservatif secara politik, akibat dari perkembangan zaman yang mengutamakan orientasi material.

Ketiga, isu kesejahteraan mencakup dua komponen besar, yakni penyediaan layanan dasar (pangan, papan, pendidikan dan kesehatan) dan pengembangan ekonomi Desa yang berbasis pada potensi lokal. Kemandirian dan demokrasi Desa merupakan alat dan peta jalan untuk mencapai kesejahteraan rakyat Desa. Desentralisasi memungkinkan alokasi sumberdaya kepada Desa, dan demokrasi memungkinkan pengelolaan sumberdaya Desa berpihak pada rakyat Desa. Hak Desa untuk mengelola sumberdaya alam, misalnya, merupakan modal yang sangat berharga bagi ekonomi rakyat Desa. Demikian juga dengan alokasi dana Desa yang lebih besar akan sangat bermanfaat untuk menopang fungsi Desa dalam penyediaan layanan dasar warga Desa. Namun, kesejahteraan rakyat Desa yang lebih optimal tentu tidak mungkin mampu dicakup oleh pemerintah Desa semata, karena itu dibutuhkan juga kebijakan pemerintah yang responsif dan partisipatif, yang berorientasi pada perbaikan pelayanan dasar dan pengembangan ekonomi lokal.

3. Argumen yuridis

Pertama, Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan dalam Pasal 18b adanya kesatuan masyarakat hukum adat. Kemudian dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan ”...., maka otonomi Desa akan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari Desa itu sendiri...” Hal ini berarti bahwa Desa sebagai susunan pemerintahan terendah di Indonesia mempunyai identitas dan entitas yang berbeda dan perlu di atur tersendiri dalam bentuk Undang-Undang. Selain itu, usulan mengenai pentingnya Undang-undang mengenai Desa ini dikemukakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang kekuasaan legislatif.

Sejumlah isu yang terkandung UUD 1945 tentu membutuhkan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk undang-undang. Termasuk pasal 18 yang mengatur keberadaan daerah besar dan kecil. Pasal 18 itu berbunyi: Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Desa sebenarnya termasuk daerah-daerah kecil yang mempunyai hak-hak asal-usul dan bersifat istimewa. Dalam penjelasan juga ditegaskan: “Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Ini berarti bahwa daerah yang lebih kecil mencakup kabupaten/kota dan Desa, atau setidaknya undang-undang juga harus memberi kedudukan yang tepat keberadaan Desa yang telah ada jauh sebelum NKRI lahir, dan Desa pada masa kolonial juga telah diatur tersendiri” (Yando Zakaria, 2002).

Kedua, pengakuan dan penghormatan negara terhadap Desa dalam konstitusi sebenarnya nampak jelas (Yando Zakaria, 2002). Dalam penjelasan Pasal 18 disebutkan bahwa: Dalam territoir Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturende landchappen* dan *volksgetneenschappen*, seperti Desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Kalimat ini menegaskan bahwa NKRI harus mengakui keberadaan Desa-Desa di Indonesia yang bersifat beragam. Konsep *zelfbesturende landchappen* identik dengan Desa otonom (*local self government*) atau disebut Desa Praja yang kemudian dikenal dalam UU No. 19/1965, yakni Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak dan berwenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Sedangkan konsep *volksgetneenschappen* identik dengan kesatuan masyarakat hukum adat atau menurut orang Bali disebut dengan “Desa adat” atau *self governing community*. *Zelfbesturende landchappen* akan mengikuti azas desentralisasi (pemberian) dan *volksgetneenschappen* akan mengikuti azas rekognisi/pengakuan (meski azas ini tidak dikenal dalam semesta teori desentralisasi).

Namun keragaman dan perbedaan *zelfbesturende landchappen* (Desa otonom) dan *volksgetneenschappen* (Desa adat) itu lama kelamaan menghilang, apalagi di zaman Orde Baru UU No. 5/1979 melakukan penyeragaman dengan model Desa administratif, yang bukan Desa otonom dan bukan Desa adat. Lebih memprihatinkan lagi, UUD 1945 Amandemen Kedua malah menghilangkan istilah Desa. Pasal 18 ayat 1 menegaskan: “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”. Juga pasal 18B ayat 2 menegaskan: Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Meskipun istilah Desa hilang dalam UUD 1945 amandemen ke-2, tetapi klausul “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya...” berarti mengharuskan negara melakukan rekognisi terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, yang di dalamnya mencakup Desa, nagari, mukim, huta, sisor, kampung, marga, negeri, parangiu, pakraman, lembang dan seterusnya. UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004 telah memberikan pengakuan itu dan secara nasional melakukan penyebutan Desa (atau dengan nama lainnya). Pengakuan diberikan kepada eksistensi Desa (atau nama lain) beserta hak-hak tradisionalnya hak asal-usul. Kebijakan yang sama juga terlihat misalnya dalam UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengakui kembali keberadaan mukim (berada di tengah kecamatan dan Desa/gampong), yang selama Orde Baru mukim dihilangkan dari struktur hirarkhis dan hanya menempatkan gampong sebagai Desa.

Ketiga, penyerahan urusan/kewenangan dari kabupaten/kota kepada Desa sebenarnya tidak dikenal dalam teori desentralisasi. Karena itu jika UU Desa disusun terpisah dari UU Pemda, hal ini akan semakin mempertegas amanat dan makna Pasal 18 UUD 1945, sekaligus akan semakin memperjelas posisi (kedudukan) dan kewenangan Desa atau memperjelas makna otonomi Desa.

4. Argumen Sosiologis

Pertama, secara sosiologis, jelas bahwa untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur seperti yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bangsa Indonesia harus memulai paradigma pembangunan dari bawah (Desa) karena sebagian besar penduduk Indonesia beserta segala permasalahannya tinggal di Desa. Tetapi selama ini, pembangunan cenderung berorientasi pada pertumbuhan dan bias kota. Sumberdaya ekonomi yang tumbuh di kawasan Desa diambil oleh kekuatan yang lebih besar, sehingga Desa kehabisan sumberdaya dan menimbulkan arus urbanisasi penduduk Desa ke kota. Kondisi ini yang menciptakan ketidakadilan, kemiskinan maupun keterbelakangan senantiasa melekat pada Desa.

Kedua, ide dan pengaturan otonomi Desa kedepan dimaksudkan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan sosial, budaya ekonomi dan politik Desa. "Otonomi Desa" hendak memulihkan basis penghidupan masyarakat Desa, dan secara sosiologis hendak memperkuat Desa sebagai entitas masyarakat paguyuban yang kuat dan mandiri, mengingat transformasi Desa dari patembayan menjadi paguyuban tidak berjalan secara alamiah sering dengan perubahan zaman, akibat dari interupsi negara (struktur kekuasaan yang lebih besar).

Ketiga, pengaturan tentang otonomi Desa dimaksudkan untuk merespon proses globalisasi, yang ditandai oleh proses liberalisasi (informasi, ekonomi, teknologi, budaya, dan lain-lain) dan munculnya pemain-pemain ekonomi dalam skala global. Dampak globalisasi dan eksploitasi oleh kapitalis global tidak mungkin dihadapi oleh lokalitas, meskipun dengan otonomi yang memadai. Tantangan ini memerlukan institusi yang lebih kuat (dalam hal ini negara) untuk menghadapinya. Oleh karena diperlukan pembagian tugas dan kewenangan secara rasional di negara dan masyarakat agar dapat masing-masing bisa menjalankan fungsinya. Prinsip dasar yang harus dipegang erat dalam pembagian tugas dan kewenangan tersebut adalah Daerah dan Desa dapat dibayangkan sebagai kompartemen-kompartemen fleksibel dalam entitas negara. Berikutnya, ketiganya memiliki misi yang sama yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, bahkan yang lebih mendasar adalah *survival ability* bangsa. Otonomi Desa adalah instrumen untuk menjalankan misi tersebut. Oleh karena itu, tidak tepat kalau

dalam otonomi daerah atau Desa justru melemahkan bangunan NKRI atau *survival ability* bangsa. Ini mungkin terjadi kalau tidak ada pengaturan tepat antara peran negara, daerah dan Desa. Perlu diingat bahwa negara tidaklah sekedar agregasi daerah-daerah atau Desa-Desa yang otonom. (Hastu, 2007). Spirit Desa bertenaga sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya sebenarnya menjadi cita-cita dan fondasi lokal-bawah yang memperkuat negara-bangsa (Sutoro Eko, 2007; AMAN, 2006).

5. Argumen Psikopolitik

Pertama, sejak kemerdekaan sebenarnya Indonesia telah berupaya untuk menentukan posisi dan format Desa yang tepat sesuai dengan konteks keragaman lokal. Perdebatan terus berlangsung mengawali penyusunan UU, tetapi sulit membangun kesepakatan politik. UU No. 19/1965 tentang Desa Praja sebenarnya merupakan puncak komitmen dan kesepakatan politik yang mendudukkan Desa sebagai daerah otonom tingkat III. Tetapi karena perubahan paradigma politik dari Orde Lama ke Orde Baru, UU tersebut tidak berlaku.

Selama puluhan tahun pencarian tentang posisi dan format Desa betul-betul mengalami kesulitan yang serius. Mending Prof. Selo Soemardjan (1992) selalu menyoroti betapa sulitnya menempatkan posisi dan format Desa. Demikian tuturnya:

Mengenai pembentukan daerah-daerah administratif pada umumnya tidak dijumpai masalah-masalah yang berarti, baik secara hukum maupun politis. Sebaliknya menghadapi Desa, negeri, marga dan sebagainya yang diakui sebagai daerah istimewa tampaknya ada berbagai pendapat yang berbeda-beda yang sampai sekarang belum dapat disatukan dengan tuntas. Perbedan pendapat itu mengakibatkan keragu-raguan pemerintah untuk memilih antara sistem desentralisasi dua tingkat, yaitu dengan daerah otonomi tingkat I dan tingkat II saja dan sistem tiga tingkat dimana di bawah tingkat II ditambah tingkat III.

Kedua, secara psikopolitik, Desa tetap akan marginal dan menjadi isu yang diremehkan ketika pengaturannya ditempatkan pada posisi subordinat dan subsistem pengaturan pemerintahan daerah. Desa mempunyai konteks sejarah, sosiologis, politik dan hukum yang berbeda dengan daerah. Karena itu penyusunan UU Desa tersendiri sebenarnya hendak "mengeluarkan" Desa dari posisi subordinat, subsistem dan marginal dalam pemerintahan daerah, sekaligus

hendak mengangkat Desa pada posisi subyek yang terhormat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia.

Ketiga, secara politik penguatan otonomi Desa melalui UU Desa tersendiri sebenarnya juga menjadi aspirasi Desa yang disuarakan oleh asosiasi pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa. Mereka senantiasa menuntut perhatian pemerintah pada Desa, kesejahteraan yang lebih baik, kedudukan dan kewenangan Desa yang lebih besar, penempatan Desa sebagai subyek pemerintahan dan pembangunan, alokasi dana Desa yang lebih memadai, serta pembangunan yang betul-betul berangkat dari bawah

Mengenai pengertian desa menurut Saphin (1993:55) dalam bukunya yang berjudul Tata Pemerintahan dan Administrasi Desa menyatakan : “Desa adalah suatu wilayah setempat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum dengan penguasa yang berhak untuk mengatur dan menguasai rumah tangganya sendiri”.

Kemudian Kartohadikusumo (1992:37) memberikan pengertian sebagai berikut : “desa adalah suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan”.

Kedudukan desa mempunyai nilai yang sangat strategis didalam mencapai tujuan pembangunan nasional karena :

1. Desa sebagai basis sumber data dan informasi yang sangat erat bagi penyelenggaraan pembangunan
2. Desa merupakan benteng yang dapat diandalkan dalam pengamalan Pancasila, sekaligus sebagai pusat pembinaan kesejahteraan bangsa dalam rangka memperkuat pertahanan nasional.
3. Desa merupakan tempat pembinaan dan penggalangan partisipasi masyarakat didalam berbagai bidang.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa bukanlah bawahan kecamatan, karena kecamatan merupakan bagian dari

perangkat daerah kabupaten/kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Berbeda dengan Kelurahan, Desa memiliki hak mengatur wilayahnya lebih luas.

Dengan demikian desa mempunyai peran dan posisi yang penting bagi kegiatan pembangunan, pada satu sisi pembangunan desa mempunyai tujuan untuk desa yang bersangkutan dan pada sisi lainnya pembangunan desa merupakan salah satu pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Salah satu tugas yang penting bagi suatu negara adalah melaksanakan pembangunan yang merupakan wujud dalam meneruskan perjuangan dan cita-cita bangsa sebagai tuntutan untuk mengikuti kemajuan perkembangan dan kemajuan jaman. Pembangunan yang dilaksanakan oleh bangsa Indonesia adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, baik pembangunan yang dilakukan secara bertahap maupun pembangunan yang dilakukan secara langsung, pada intinya adalah bentuk upaya untuk mewujudkan kemakmuran bagi masyarakatnya serta meningkatkan kemajuan di segala bidang.

B. Pemerintahan Desa

I. Pemerintah Desa

Definisi dari Desa adalah (atau yang disebut dengan nama lain) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat (geneologis) yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 telah diakui adanya otonomi yang dimiliki oleh desa dan kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan desa diluar desa geneologis yaitu bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena pemekaran desa, transmigrasi atau alasan lainnya yang warganya majemuk/heterogen, maka melalui otonomi desa dapat tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa itu sendiri. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang didelegasikan kepada Desa, tugas pembantuan dari

Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Kewenangan berarti mandat yang membedakan antara apa yang boleh dan yang tidak, siapa yang berhak melakukan apa dan siapa yang wajib untuk apa. Kewenangan berarti kekuasaan yang berujung pada kandungan kapital. Kapital dibedakan atas kapital manusia, ekonomi, sosial dan fisik. Pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah di atas desa ke Desa akan mempengaruhi kandungan Kapital desa. Artinya semakin banyak jenis kewenangan yang didistribusikan pemerintah di atas desa ke desa maka semakin tinggi kandungan, dapat berarti juga mengeksplorasi kandungan kapital internal desa. Hanya saja bagaimana mekanisme internal desa mampu meningkatkan akumulasi kapital internal tersebut sejalan dengan kewenangan asli desa.

Bintoro (1998:53) menyebutkan bahwa “ Pemerintahan adalah proses, cara maupun bentuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh suatu instansi dalam melaksanakan kewajibannya”. Dengan demikian dapat ditarik suatu batasan pengertian bahwa pemerintahan adalah Badan, Organisasi, Aparat atau Alat Perlengkapan Negara yang menjalankan fungsi untuk kegiatan – kegiatan yang dilakukan guna melaksanakan kewajibannya.

Istilah desa muncul sebelum jaman penjajahan yaitu sebelum Indonesia berada di bawah Pemerintahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka muncul beberapa batasan pengertian mengenai Desa maka akan disusun suatu batasan tentang Pemerintah Desa, seperti yang ditulis oleh Ndraha (1991:17) berpendapat bahwa : “ Pemerintahan Desa sebagai alat pemerintah, suatu organisasi terendah Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan azas dekonsentrasi ditempatkan dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada pemerintah wilayah Kecamatan yang bersangkutan”. Sedangkan menurut Suryaningrat dalam bukunya “ Desa dan Kelurahan menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 berpendapat bahwa : “Pemerintah Desa dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, yang dilaksanakan oleh perangkat organisasi pemerintahan terendah dan bertanggung jawab kepada Bupati “. Lebih jauh pengertian Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 bahwa : “ Pemerintah Desa adalah Keanekaragaman, Partisipasi, Otonomi Asli, Demokratisasi dan Pemberdayaan Masyarakat “.

Menurut UU no 22 Tahun 1999 Jo UU no.32 2004, desa tidak lagi dibawah kecamatan tetapi dibawah kabupaten/kota. Dengan demikian kepala desa langsung dibawah pembinaan Bupati/Walikota. Kecamatan bukan lagi sebagai

wilayah yang membawahi desa-desa tetapi hanya merupakan wilayah kerja Camat. Camat sendiri bukan kepala wilayah dan penguasa tunggal di wilayahnya tapi hanya sebagai perangkat daerah kabupaten. Jadi camat hanyalah staf daerah kabupaten yang mengawasi desa-desa.

Pemerintah Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa mempunyai tugas pokok, antara lain :

1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat
2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut Pemerintah Desa mempunyai fungsi, antara lain :

1. Penyelenggaraan urusan rumah tangga desa
2. Pelaksanaan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
3. Pelaksanaan pembinaan perekonomian desa
4. Pelaksanaan pembinaan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat
5. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat
6. Pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa
7. Penyusunan, pengajuan rancangan peraturan desa
8. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepada Pemerintah Desa

Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala-kepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan membantu sekretaris desa menyediakan data dan informasi dan memberi pelayanan. Pelaksana urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil Kepala Desa di wilayahnya.

Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh Pemerintah Desa sendiri. Untuk mengatur dan mengurus urusannya,

Pemerintah Desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh Kepala Desa bersama dengan BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD.

Adapun kedudukan, tugas, dan fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa, sebagai berikut :

II. Kepala Desa

Kepala Desa adalah kepala Pemerintah Desa. Kepala Desa mempunyai tugas pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah Desa dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembinaan dan pembangunan masyarakat serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah atasnya. Kepala Desa memimpin staf atau pembantunya menyelenggarakan Pemerintah Desa.

Dulu kepala Desa bertanggung Jawab kepada Bupati Melalui camat, sekarang Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD. Sedangkan kepada Bupati, Kepala Desa hanya menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya.

Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah :

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Membina kehidupan masyarakat desa
- c. Membina perekonomian desa
- d. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- e. Mendamaikan perselisihan masyarakat di desa
- f. Mewakili desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya. Hanif Nurcholis (2005,h.139).

III. Perangkat Desa

- a. Unsur staf

Yang termasuk kedalam unsur staf adalah pertama, sekretaris desa yaitu staf yang memimpin sekretaris desa. Sekretaris desa bertugas membantu Kepala Desa di bidang pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat Pemerintah Desa. Sekretaris desa diisi dari PNS yang memnuhi persyaratan. Kedua, kepala urusan yaitu staf yang membantu

sekretaris desa sesuai dengan bidangnya. Kepala urusan bertanggung jawab kepada sekretaris desa. Kepala urusan terdiri atas :

- 1) Kepala urusan pemerintahan
- 2) Kepala urusan pembangunan
- 3) Kepala urusan administrasi

b. Unsur Pelaksana

Yang termasuk unsur ini adalah staf yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan air, urusan agama Islam, dan lain-lain. Unsur pelaksana ini bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

c. Unsur wilayah

Yang termasuk unsur ini yaitu Kepala Dusun. Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa di wilayahnya. Tugas Kepala Dusun menjalankan tugas Kepala Desa di wilayah kerjanya.

C. Pembangunan Desa

Pembangunan mengandung arti perubahan, yang bukan hanya sekedar berubah tetapi mengandung arti pula dari perubahan itu sehingga ada baik dari segi kuantitas maupun kualitas dan nilainya.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Saparin (1993:61) menyatakan bahwa :

Pembangunan adalah kegiatan merubah prasarana yang telah ada menjadi/kearah yang lebih baik agar kehidupan yang dihasilkan oleh prasana dan sarana itu menjadi lebih baik. Sehingga terjadilah perumusan kebutuhan baik fisik maupun mental yang didalamnya mengandung tuntutan untuk selalu meningkatkan, baik untuk dirinya sendiri maupun keturunannya”.

Kemudian Bintorto (1998:12) menyebutkan : “ Pembangunan pada pokoknya merupakan usaha perubahan dan pembangunan dari suatu keadaan dan kondisi kemasyarakatan yang dianggap baik”.

Pembangunan sebagaimana yang diungkapkan oleh Lee (1997:76) menyatakan bahwa : “ pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian pertumbuhan dan perubahan yang berencana dilakukan secara sadar oleh bangsa”.

Kemudian menurut Soekamto (1997 : 401) menyebutkan bahwa :

“Pembangunan sebenarnya merupakan suatu proses perubahan yang direncanakan dan dikehendaki, setidaknya pembangunan pada umumnya merupakan kehendak masyarakat yang terwujud dalam keputusan-keputusan yang diambil oleh pemimpinnya, hal mana kemudian disusun dalam suatu perencanaan yang selanjutnya dilaksanakan. Pembangunan tersebut tidak hanya menyangkut satu bidang kehidupan saja, tetapi juga berbagai bidang kehidupan yang saling berkaitan”.

Menurut Irawan dan Supatmoko (1992 : 201) pembangunan desa dapat didefinisikan sebagai berikut :

“Pembangunan desa adalah pembangunan masyarakat desa yang diartikan sebagai proses dimana orang-orang disitu bersama dengan pejabat pemerintahan desa berusaha untuk memperbaiki keadaan masyarakat dalam kehidupan dan dapat membantu membangun bangsa dan negara”.

Kemudian Kansil (1992 : 72) memberikan pengertian tentang pembangunan desa sebagai berikut :

“Pembangunan desa adalah pembangunan yang dilaksanakan desa secara menyeluruh dan terpadu dengan imbalan kewajiban yang serasi antara pemerintah dan masyarakat, dimana pemerintah wajib memberikan bimbingan, bantuan, fasilitas yang diperlukan, sedangkan masyarakat desa memberikan partisipasinya dalam bentuk swakarya dan swadaya gotong royong dalam pembangunan yang diinginkan”.

Dengan adanya sedikit uraian di atas maka dapat dibuat suatu kesimpulan bahwa pembangunan desa adalah pembangunan yang diselenggarakan pada suatu desa dari dan untuk masyarakat desa yang bersangkutan.

D. Pendapatan Desa

I. Sumber Pendapatan Desa

Menurut Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (1996 : 1974), mengartikan pendapatan sebagai berikut :

1. Hasil Pencapaian (usaha dan sebagainya).
2. Sesuatu yang didapatkan (dibuat dan sebagainya) yang sedianya belum ada.

Berdasarkan hal di atas diketahui bahwa pendapatan mengarah pada hasil atau usaha yang diperoleh atau yang diterima dan dapat dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan dan melancarkan roda pemerintahan desa. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendapatan desa ialah suatu yang berasal dari desa itu sendiri maupun pemberian pemerintah yang tercatat dalam anggaran penerimaan dan pengeluaran desa dan digunakan untuk mengatur

rumah tangganya sendiri. Dalam Undang–Undang nomor 22 tahun 1999 pasal 107, dikatakan sumber pendapatan asli desa terdiri dari :

1. Sumber Pendapatan Asli Desa terdiri dari :
 - a. Hasil Usaha Desa
 - b. Hasil Kekayaan Desa
 - c. Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat
 - d. Hasil dari gotong – royong masyarakat
 - e. Lain – lain pendapatan asli desa.
2. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
 - a. Bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah dan
 - b. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten.
 - c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi
 - d. Sumbangan dari Pihak Ketiga dan
 - e. Pinjaman desa.

Memperhatikan bunyi Undang-Undang itupun terlihat jelas sumber keuangan desa masih sepenuhnya diatur oleh Pemerintah Kabupaten. Pemerintah Kabupaten selaku pengelola keuangan daerah sehingga dengan musahnya memberikan porsi seadanya kepada pemerintahan desa tanpa didasari kebijakan dari pemerintah. Kenyataan itu dapat kita perhatikan bahwa sumber pendapatan desa berasal dari bantuan pemerintah kabupaten, sehingga pemerintahan desa merasa dikebiri oleh pemerintah kabupaten.

Apabila kita melihat Pasal 212 ayat 3 Undang-Undang 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Desa
2. Bagi hasil Pajak Daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
3. Bagian dari Dana Perimbangan Kuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/kota
4. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 dipertegas oleh Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menyebutkan bahwa:

1. Sumber Pendapatan Desa terdiri atas pasal 68

- a. Pendapatan asli Desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah
 - b. Bagi hasil daerah kabupaten/kota dihitung 10 % untuk desa dan Kabupaten/kota sebagian diperuntukkan bagi desa
 - c. Bagian didana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten dan kota untuk desa paling sedikit 10 % yang pembagiannya untuk setiap desa sama proposional yang merupakan Alokasi Dana Desa
 - d. Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam jangka pelaksanaan urusan pemerintahan
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
2. Kekayaan desa terdiri atas pasal 69
- a. Tanah kas desa
 - b. Pasar desa
 - c. Pasar Hewan
 - d. Jembatan Jerami
 - e. Bangunan desa
 - f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa
 - g. Lain-lain kekayaan desa
3. APB Desa
- a. APB Desa terdiri dari bagian penerimaan dan bagian pengeluaran
 - b. Bagian pengeluaran terdiri atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan
 - c. Pendapatan Desa terdiri dari :
 - 1) Sisa lebih penghitungan anggaran tahun lalu
 - 2) Pendapatan asli desa sendiri
 - 3) Pendapatan yang berasal dari pemerintahan dan atau instansi yang lebih tinggi
4. Pinjaman pemerintahan desa

Khusus mengenai kekayaan desa, tanah mempunyai peranan yang sangat penting karena dari tanah dapat diperoleh hasil yang memadai sebagai sumber pendapatan desa. Untuk itu perlu diadakan pengadaan tanah yang dapat dilakukan melalui :

- a. Kebijakan pembelian tanah bagi desa oleh pemda terutama diperuntukkan desa-desa yang tidak mampu.
- b. Pembelian tanah melalui kiredit dari pemerintah yaitu kredit berjangka waktu dan lunak (soft loan)
- c. Tanah Negara, pengelolaan pertama dengan menggunakan bantuan desa.
- d. Bagi desa-desa yang cukup luas, sebagian tanah ulayat dapat difungsikan sebagai sumber pendapatan. Perolehan tanah adat (ulayat) menjadi tanah desa dilakukan melalui musyawarah antara pemerintah desa disatu pihak dengan tokoh asat dilain pihak.

Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah. Pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan, antara lain dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa, kerjasama dengan pihak ketiga, dan kewenangan melakukan pinjaman. Sumber Pendapatan Daerah yang berada didesa, baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh daerah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari APBD. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa Sumber pendapatan desa terdiri atas: Pendapatan Asli Desa, antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa), hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong Bagi hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;

hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat. APB Desa terdiri atas bagian Pendapatan Desa, Belanja Desa dan Pembiayaan. Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Sebagai mana yang telah disebutkan bahwa dapat diketahui anggaran merupakan kebijaksanaan pemerintah yang tercermin dalam angka dimana angka-angka tersebut merupakan uraian berapa besar pengeluaran dan rencana penerimaan dalam satu tahun mendatang. Dari pengertian diatas menunjukkan bahwa anggaran adalah suatu rencana yang menggambarkan perkiraan jumlah penerimaan dan pengeluaran. Oleh karena itu anggaran mempunyai dua sifat yang statis yang hanya menunjukkan berapa jumlah penerimaan dan pengeluaran saja dan bersifat dinamis yang merupakan alat dan media bagi pemerintah untuk masyarakat yang semakin berkembang tercermin dalam jenis kegiatan yang dianggarkan.

Dengan demikian anggaran disusun dengan sistim merasionalisasikan penggunaan dana-dana yang tersedia yaitu dengan cara memperinci penggunaan sumber-sumber menurut obyek pembelanjaan sehingga memudahkan pengawasan, sebagai landasan formal yuridis pembangunan sumber penerimaan untuk menampung, menganalisa, dan memutuskan alokasi pembiayaan terhadap pelaksanaan program dan proyek-proyek pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 2 tahun 1991 yang dikeluarkan oleh Biro Bina Pemerintah Desa mengatakan bahwa :

”APBDes adalah rencana operasional tahunan pada program umum untuk Pemerintah dan Pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka – angka rupiah, disatu pihak mengandung target penerimaan dan dipihak lain mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa”.

Dari uraian tersebut penulis mengemukakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan tolak ukur, pedoman kerja serta landasan untuk menyusun suatu rencana selama satu tahun anggaran. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan suatu pedoman kerja. Landasan kerja serta rencana kerja bagi Pemerintah Desa yang dinilai dengan uang, baik penerimaan maupun pengeluaran desa dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintahan maupun pembangunan didesa yang berlaku selama satu tahun anggaran. Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa merupakan satu kesatuan

antara anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Untuk selanjutnya mengenai pembuatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat dilihat dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 pasal 107 ayat 3 yaitu : “Kepala desa bersama BPD menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahun dengan peraturan desa “. Berdasarkan hal tersebut Penulis menyimpulkan bahwa APBDes sangat penting dalam upaya meningkatkan pendapatan desa, karena APBDes bermanfaat meringankan desa dan menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan, sehingga pendapatan desa yang berasal dari luar APBDes dapat dipergunakan untuk hal yang lain. Berdasarkan Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka tahun anggaran baru, Bupati memberikan pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Pemerintah Desa dan BPD.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan setiap tahun oleh Kepala Desa dengan Peraturan Desa selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkan APBD Kabupaten. Namun dalam kenyataannya Kepala Desa belum menganggap hal ini sebagai faktor penunjang keberhasilan desa, anggaran belum dipandang sebagai pedoman kerja bagi masyarakat desa pada tahun yang silam dan titik tolak bagi kegiatan tahun berikutnya. Bahkan APBDes dianggap sebagai pelengkap saja, fakta yang ada para Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya tidak berpedoman kerja pemerintah desa, walaupun anggaran itu telah disusun dan disahkan oleh pejabat berwewenang. Menurut Suryaningrat (1992, 119), berpendapat bahwa :

”Peranan Anggaran Belanja Desa adalah sangat penting dalam menentukan gagal atau suksesnya Kepala Desa dalam melaksanakan tugas, bukan tugas sehari – hari di Kantor Desa melainkan membawa masyarakat dan desa ketingkat kemajuan sesuai irama pembangunan secara keseluruhan berarti pula pembangunan negara.”

Sehubungan dengan perkembangan kebutuhan serta kepentingan masyarakat semakin kompleks, maka diperlukan adanya pelayanan yang cepat dari aparat pemerintah sebagai abdi masyarakat. Untuk dapat melaksanakan tugas - tugas tersebut diatasi dengan baik, diperlukan biaya atau anggaran sebagai penunjang. Oleh karena itu setiap akhir tahun harus menyusun anggaran desa dan anggaran desa sebaiknya meningkat setiap tahun. Hal ini disebabkan karena semakin kompleknya tugas-tugas tersebut. banyak biaya pada saat penyusunan anggaran tidak terpikirkan, sehingga dalam realisasinya sering mengalami hambatan dan dana yang dibutuhkan selalu tidak mencukupi.

Perkembangan desa seharusnya dapat dilihat dari perkembangan anggaran desa. Ada sebagian desa yang banyak melakukan atau melaksanakan

pembangunan akan tetapi anggaran desanya statis, hal ini berarti belum seluruhnya pembangunan dianggarkan, akan tetapi ada sebagian yang dilaksanakan atas dasar gotong-royong dan swadaya masyarakat itu sendiri. Anggaran desa merupakan faktor penunjang, bahan evaluasi dan alat koordinasi pembangunan serta kebijaksanaan pemerintah desa. Anggaran desa mencerminkan kebijaksanaan pemerintah desa yang diwujudkan dalam bentuk uang, oleh karena itu anggaran harus dapat menggambarkan perencanaan desa dalam bentuk angka dan selanjutnya dituangkan dalam suatu wadah.

II. Alokasi Dana Desa (ADD)

Dalam hal ini pengelolaan keuangan AAD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBD desa. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di desa. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

Proses penyusunan kebijakan ADD, diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten bersama DPRD, dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap kemandirian desa, seperti wakil dari pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan di Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Perguruan Tinggi. Dalam rangka menyiapkan kebijakan daerah tentang ADD, Pemerintah Kabupaten membentuk suatu Tim yang keanggotaannya berasal dari aparat pemerintah daerah, kecamatan dan desa; perwakilan DPRD dan BPD; serta organisasi kemasyarakatan yang memiliki pengalaman dalam pemberdayaan masyarakat dan desa. Pemerintah Kabupaten bekerjasama dengan para pelaku terkait, perlu menyiapkan pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan di desa dalam mengelola, memanfaatkan dan mengembangkan hasil-hasil ADD.

Indikator keberhasilan peningkatan peranan desa dalam pembangunan berkontribusi besar mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Beberapa kesulitan yang selama ini membelenggu desa secara bertahap mampu diurai oleh mereka sendiri. Dari sudut pandang pemberdayaan masyarakat, masyarakat desa semakin mampu menyelesaikan masalahnya sendiri dan ini menjasi indikator keberdayaan

mereka. Sifat ketergantungan desa secara bertahap semakin berkurang. Oleh karena itu indikator keberhasilan ADD dapat diukur dari :

1. Keberhasilan pengelolaan ADD dapat diukur dari
 - a. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Alokasi Dana Desa
 - b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa
 - c. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan ADD oleh Pemerintah Desa
2. Keberhasilan penggunaan ADD dapat diukur dari
 - a. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDes
 - b. Daya serap (realisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan
 - c. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi
 - d. Besarnya jumlah penerima manfaat, terutama dari kelompok miskin
 - e. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung penggunaan ADD
 - f. Terjadi peningkatan Pendapatan Asli Desa
 - g. Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa tersebut.

Tidak kalah penting bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh Dinas. Program semacam itu mengundang kritikan karena program tersebut tidak memberikan akses pembelajaran bagi Desa, dan program itu bersifat top down sehingga tidak sejalan dengan kebutuhan Desa dan masyarakatnya.

Selain itu dalam upaya peningkatan pelayanan dan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat maka Pemerintah Desa sebagai unit pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat perlu didukung dana dalam melaksanakan tugas-tugasnya di bidang pemerintahan maupun pembangunan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 sampai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 belum ada dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Sehingga desa dalam hal ini sektor keuangannya mengandalkan berasal dari tanah kas desa (bengkok) dan

bantuan pemerintahan atau subsidi sehingga penanganan pemberdayaan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa pada saat itu kurang maksimal.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 semakin memperjelas kedudukan keuangan desa dalam hal sumber pendapatan desa yaitu tidak berupa bantuan lagi namun ada bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten/Kota. Dalam peraturan pemerintah yang mengatur tentang desa-pun yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 makin memperjelas kedudukan keuangan desa dengan menyebutkan presentase bagi hasil. Dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 bahwa dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota yang dalam pembagiannya untuk tiap desa dibagikan secara proposional yang disebut sebagai alokasi Dana Desa (selanjutnya penulis menulis ADD)

Kebijakan ADD sangat relevan dengan perspektif yang menempatkan desa sebagai basis partisipasi. Perspektif ini berpijak dari pengalaman histories dan empiris bahwa desa telah lama menjalankan fungsinya sebagai self governing community. Desa mempunyai pengalaman panjang di dalam mengembangkan pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan warganya. Desa juga memiliki sumberdaya lokal yang dapat menjamin berlangsungnya pemerintahan. Tidak kalah penting desa juga langsung berhadapan dengan masyarakatnya. Potensi partisipasi yang tinggi dari warga juga dapat ditumbuhkan karena masyarakatnya mempunyai modal sosial yang tinggi untuk mendukung, dan mengontrol jalannya pemerintahan. Oleh karena itu program ADD merupakan program yang memfokuskan kepada dua kegiatan, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dengan rincian 40 % untuk pemerintahan desa dan 60 % untuk pemberdayaan masyarakat. Untuk pemberdayaan masyarakat terdapat 3 komponen yang menjadi prioritas, yaitu pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan lingkungan dan pemberdayaan manusia.

Dana ADD yang dipergunakan untuk pengadaan pemerintahan kelurahan lebih ditekankan pada tunjangan kurang penghasilan, biaya operasional pemerintahan desa, premi asuransi Kepala Desa dan sekretaris desa, biaya operasional pelaksanaan tugas baperdes, biaya operasional Lemabga Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat Desa (selanjutnya penulis menulis

LPKMD), biaya peningkatan sumber daya manusia bagi aparat Pemerintahan Desa, Baperdes dan LPKMD, dan lain-lain yang dipandang sangat perlu dan mendesak. Dalam pemberdayaan ekonomi lebih ditekankan pada pengembangan usaha skala kecil, pengembangan unit ekonomi Desa, pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan optimalisasi pemanfaatan potensi lokal. Untuk pemberdayaan lingkungan lebih diutamakan pada pengadaan sarana dan atau prasarana baik dibidang ekonomi maupun sosial yang dapat mendorong percepatan kemajuan Desa. Sedangkan untuk pemberdayaan manusia-manusia lebih ditekankan pada utamanya dibidang pendidikan masyarakat, kesehatan masyarakat, peningkatan peranan gender dan pemberdayaan institusi lembaga masyarakat seperti PKK, Posyandu, Karang Taruna dan lain-lain.

Berkaitan dengan hal ini, program ADD merupakan suatu program yang memberdayakan masyarakat dimana masyarakat bukan hanya sebagai obyek, tetapi juga sebagai pelaku pembangunan. Program ADD yang bertujuan membangun prasarana dan prasarana dasar dapat menciptakan suatu kesempatan atau peluang pada penduduk untuk dapat meningkatkan kemampuan, ketrampilan bahkan pendapatan, karena terdapat lowongan pekerjaan. Dengan hal ini masyarakat dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama seperti yang diciptakan dan masyarakat dapat lebih berdaya.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3172/SJ, yang menjadi landasan pemikiran ADD adalah :

- a. Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang desa, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peranserta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.
- b. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah.
- c. Hasil penelitian Tim Studi Alokasi Dana Desa di beberapa Kabupaten menunjukkan bahwa pelaksanaan alokasi dan desa dapat meningkatkan

- peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat
- d. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, desa mempunyai hak untuk memperoleh bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, dan bagian dari dana pertimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota
 - e. Perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa (ADD) yang penyalurannya melalui Kas Desa
 - f. Pemberian Alokasi Dana Desa merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonominya agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pendapatan Daerah dari sumber tersebut harus diberikan kepada desa yang bersangkutan dengan pembagian secara proposional dan adil. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan beban biaya ekonomi tinggi dan dampak lainnya.

Sumber Pendapatan Desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Kegiatan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan setiap tahun meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan, dan perubahan serta perhitungan anggaran. Kepala Desa bersama BPD menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan oleh Bupati. Tata cara dan pungutan objek pendapatan dan belanja desa ditetapkan bersama antara Kepala Desa dan BPD. Desa dapat memiliki badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Kepala Desa dan BPD menetapkan APBD setiap tahun dengan peraturan desa. Pedoman penyusunan APBD ditetapkan oleh bupati. Tata cara dan pungutan objek pendapatan dan belanja desa ditetapkan bersama antara Kepala Desa dan Badan Perwakilan Desa.

Sumber pendapatan yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Pemberdayaan potensi desa dalam meningkatkan pendapatan desa dilakukan antara lain dengan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMD), kerja sama dengan pihak ketiga dan kewenangan melakukan pinjaman. Sumber pendapatan daerah yang berada di desa, baik pajak maupun retribusi yang telah dipungut oleh daerah kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan oleh pemerintah desa. Pendapatan daerah dari sumber tersebut terus harus diberikan kepada desa yang bersangkutan dengan cara pembagian secara proporsional dan adil. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan biaya beban ekonomi tinggi dan dampak lainnya. Kegiatan pengelolaan APBD yang ditetapkan setiap tahun meliputi penyusunan anggaran pelaksanaan tata usaha keuangan dan perubahan serta perhitungan anggaran.

Desa didalam system pemerintahan yang berkedudukan di daerah kabupaten. Penyelenggaraan pemerintahan desa dengan menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Desa memiliki posisi yang strategis, sehingga diperlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah ditandai dengan keberhasilan pemerintah dalam pelaksanaan otonomi desa. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah yang harus segera diwujudkan baik oleh propinsi maupun pemerintah kabupaten.

Dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di pedesaan melalui APBD Kabupaten, Propinsi, Pemerintah Pusat merealisasikan masing-masing 10% ini diharapkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di desa dapat menjadi kenyataan. Terciptanya pemerataan pembangunan khususnya di pedesaan melalui dana APBN kabupaten propinsi dan pemerintah pusat sebesar 10% akan tersapai tingkat kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat yang tinggal di pedesaan.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah, bahwa hasil penerimaan pajak Kabupaten

diperuntukkan paling sedikit 10% bagi desa di wilayah kabupaten yang bersangkutan. Selanjutnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, bantuan daerah kabupaten yang meliputi bagian dari perolehan pajak dan retribusi daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh Pemerintah Kabupaten serta bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi. Alokasi dana desa tersebut akan mendorong terlaksananya otonomi desa, sekaligus sebagai upaya pemberdayaan Pemerintahan Desa dan masyarakat desa. Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten sebagai fasilitator, memfasilitasi masyarakat desa agar mampu menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana alokasi desa yang diterimanya. Dalam hal tersebut diperlukan adanya kerja sama yang saling mendukung, keterlibatan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa.

Pendapatan desa didalam penyelenggaraan pemerintahan desa sangatlah penting, karena pendapatan desa merupakan suatu dana untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan desa yang bertujuan untuk memakmurkan desa. Untuk pendapatan harus ditingkatkan (dengan tidak membebankan pada masyarakat) agar tujuan pemerintah desa dan pembangunan desa dapat ditingkatkan. Pelaksanaan pendapatan desa, adalah salah satu bentuk dari kegiatan - kegiatan pembangunan desa dimana desa tersebut berwenang dan berkewajiban untuk memakmurkan kesejahteraan desa itu sendiri. Jadi anggaran merupakan kebijaksanaan pemerintah yang tercermin dalam angka dimana angka – angka tersebut merupakan uraian berapa besar pengeluaran dan rencana penerimaan dalam satu tahun mendatang. Dari pengertian diatas menunjukkan bahwa anggaran adalah suatu rencana yang menggambarkan perkiraan jumlah penerimaan dan pengeluaran.

E. Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Menurut Arsyad (1997: 86) mengatakan bahwa : “ Siklus Anggaran merupakan suatu mata rantai sejak anggaran direncanakan sampai dengan menjadi perhitungan anggaran “. Melihat pengertian ini dapat diartikan siklus anggaran sebagai suatu gambaran tentang lingkaran atau garis edar berputarnya anggaran mulai dari titik permulaan sampai akhir dan kembali

kepermukaan lagi. Dengan demikian apabila anggaran itu sudah berjalan sesuai dengan ketentuan– ketentuan, maka anggaran itu sempurna siklusnya. Secara kronologis Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kemudian yang disebut dengan APBDes menurut Arsyad (1997: 91) terdapat 5 siklus tahapan yaitu sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan Anggaran.
2. Tahap Pengesahan APBDes.
3. Tahap Pelaksanaan Anggaran.
4. Tahap Pengawasan Anggaran.
5. Tahap Perhitungan APBDes.

Uraian secara ringkas dari 5 (lima) siklus/tahapan dalam anggaran dan pendapatan desa tersebut adalah sebagai berikut.

1. Tahap Persiapan Anggaran.

Mengenai proses persiapan rancangan anggaran adalah sebagai berikut :

1. Rencana Peraturan Desa mengenai APBDes oleh Kepala Desa dan BPD terlebih dahulu mengadakan tilik dusun.
2. Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes dimusyawarahkan dengan BPD untuk mencapai kesatuan pendapat secara musyawarah dan mufakat.
3. Setelah rancangan mengenai APBDes disepakati oleh BPD, maka rancangan dimaksud berubah menjadi Peraturan Desa mengenai APBDes ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD .
4. Peraturan Desa yang telah ditanda tangan oleh Kepala Desa dan BPD dengan dilampiri :
 - a. Daftar hadir para anggota BPD.
 - b. Risalah rapat BPD.

Selanjutnya disampaikan kepada Bupati selambat – lambanya 15 (lima belas) hari setelah rapat BPD, guna mendapatkan pengesahan.

2. Tahap Pengesahan APBDes.

Dalam langkah – langkah pengesahan APBDes sebagai berikut :

1. Menyampaikan keterangan RAPBDes kepada BPD, dalam hal ini harus terperinci untuk masing – masing pos pengeluaran baik yang sifatnya rutin maupun pembangunan untuk didiskusikan sebelum dikirim ke Bupati.
2. Menyampaikan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Bupati.
3. Dalam 30 (tiga puluh) hari sejak diterima Peraturan Desa mengenai APBDes, Bupati selambat – lambatnya harus sudah memberikan keputusan baik ditolak maupun diterima.

3. Tahap Pelaksanaan Anggaran.

Peraturan Desa mengenai APBDes yang telah disahkan oleh Bupati setelah diterima oleh Kepala Desa, dan Kepala Desa sebagai pelaksananya. Keputusan itu hendaknya tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Desa yang telah disahkan terutama mengenai penggunaan yang ada.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1991 Pasal 81 dinyatakan bahwa “ Pelaksanaan pengeluaran dilakukan berdasarkan pada prinsip hemat, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program atau kegiatan serta fungsi Pemerintah Desa “.

Dengan memperhatikan ketentuan diatas, maka tiap tahun anggaran dipergunakan buku administrasi keuangan desa, dimana setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan desa harus dicatat oleh bendaharawan desa.

4. Tahap Pengawasan Anggaran.

Pengawasan dilakukan secara umum oleh BPD dan pengawasan pemanfaatannya dilakukan secara ketat agar dana tersebut disalurkan pada porsinya sesuai kebutuhan program.

Masyarakat dan BPD diberikan kebebasan untuk melakukan pengawasan secara bertanggungjawab baik dalam pemungutan maupun dalam hal penggunaannya. Pada akhir tahun anggaran Kepala Desa wajib memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD dalam rapat BPD yang diadakan untuk laporan pertanggungjawaban kepada

BPD yang diadakan untuk laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati.

5. Tahap Perhitungan APBDes.

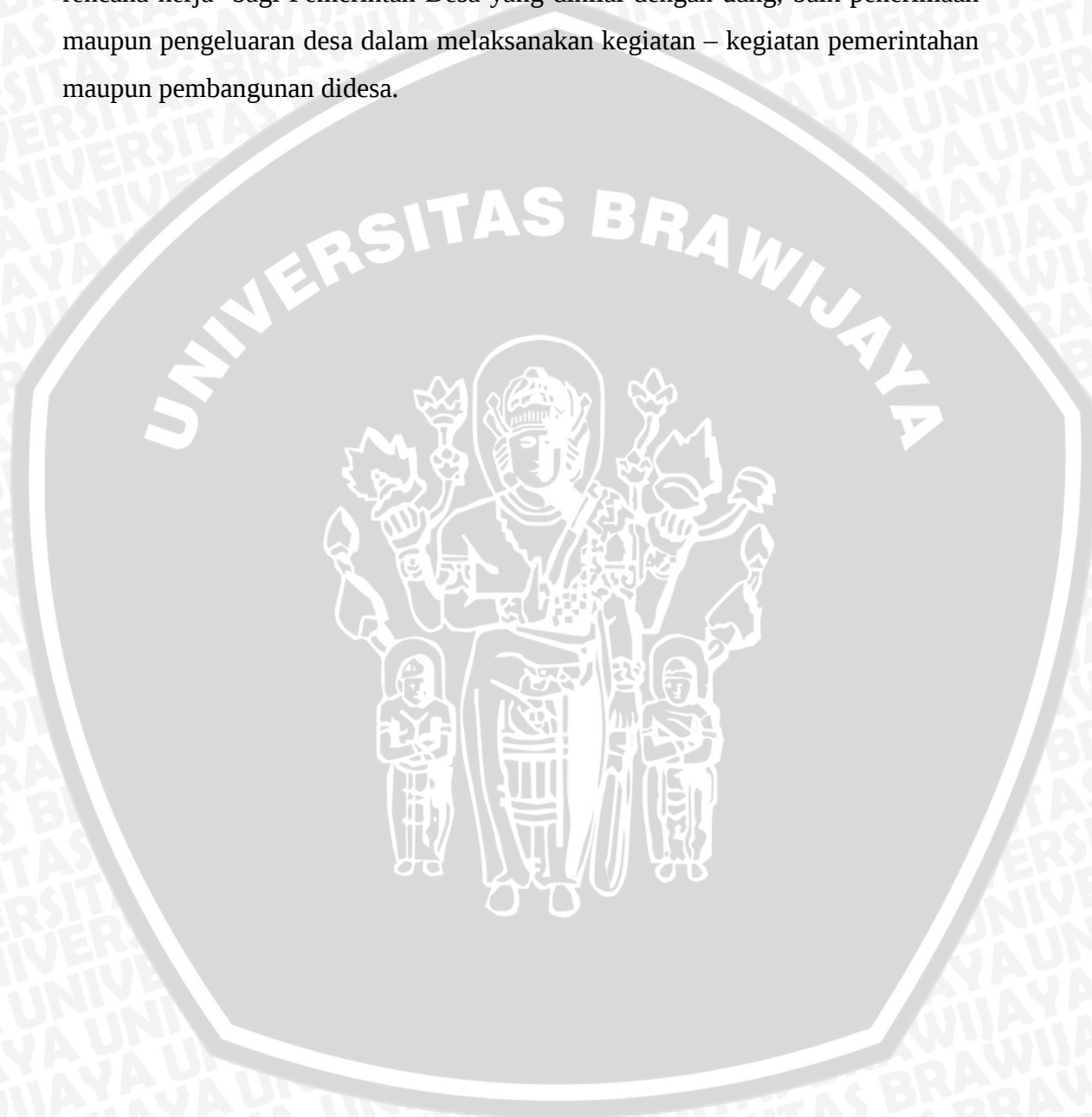
1. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Perhitungan APBDes untuk didiskusikan sebelum disahkan kepada Bupati.
2. Peraturan desa mengenai APBDes yang telah disahkan oleh Bupati selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal pengesahan harus sudah dapat diterima oleh Kepala Desa.

F. ADD Dalam Menunjang APBDes

Berdasarkan pemikiran secara sederhana bahwa, salah satu keberhasilan pembangunan masyarakat desa ditentukan oleh pelaksanaan Administrasi Desa khususnya dalam peningkatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Dalam keberhasilan menjalankan, mengembangkan desa memerlukan kondisi keuangan yang baik dalam pengelolaannya. Hal tersebut sangat dibutuhkan oleh sebuah organisasi pemerintahan yang ada di desa menjalankan pemerintahan di desa. Salah satu pemasukan yang cukup besar di desa dalam APBDesnya adalah dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD), ADD tersebut merupakan bantuan dari pemerintah guna pembangunan desa. Tingkat keberhasilan program pembangunan masyarakat desa juga ditentukan oleh tingkat kemampuan administrasi desanya.

Apabila Pemerintah Desa dapat meningkatkan pendapatannya maka pendapatan tersebut harus disusun dengan baik, serta pengelolaan Alokasi Dana Desa yang baik pula akan dapat mendongkrak keuangan desa dalam merencanakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang baik akan sangat memberikan pengaruh terhadap pelaksanaan dan pengaturan pendapatan desa bahkan dapat mendukung program pembangunan desa. APBDes sangat penting dalam upaya meningkatkan pendapatan desa, karena APBDes bermanfaat meringankan desa dan menjadi pedoman dalam melaksanakan pembangunan, sehingga pendapatan desa yang berasal dari luar APBDes dapat dipergunakan untuk hal yang lain.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan tolak ukur, pedoman kerja serta landasan untuk menyusun suatu rencana selama satu tahun anggaran. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan suatu pedoman kerja, landasan kerja serta rencana kerja bagi Pemerintah Desa yang dinilai dengan uang, baik penerimaan maupun pengeluaran desa dalam melaksanakan kegiatan – kegiatan pemerintahan maupun pembangunan didesa.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian diperlukan suatu metode penelitian yang mempunyai fungsi untuk memperoleh data yang relevan dengan tujuan dan sasaran serta untuk mengadakan pendekatan terhadap obyek yang akan diteliti. Metode penelitian adalah cara-cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan secara baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan penelitian (Soeharto,1993:77)

Sehingga dengan memperhatikan tujuan penelitian ini, maka jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif artinya bahwa peneliti ingin mengungkapkan tema yang diangkat secara mendalam. Menurut Moh. Nazir, penelitian dengan metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu obyek, suatu sel kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskriptif gambaran atau lukisan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Moh. Nazir,1988:63)

Dengan metode deskriptif peneliti bisa saja membandingkan fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif. Adakalanya peneliti mengadakan klasifikasi, serta penelitian terhadap fenomena-fenomena dengan menetapkan suatu standar atau suatu norma tertentu sehingga banyak ahli menamakan metode deskriptif dengan nama survei normatif (normative survey) dengan metode deskriptif ini juga diselidiki kedudukan (status) fenomena atau faktor dan melihat hubungan antara satu faktor dengan faktor yang lain. Karenanya metode deskriptif juga dinamakan studi status (status study)

Sedangkan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang tidak mendasarkan pada nalar ilmiah semata, lebih dari itu, penelitian kualitatif lebih memperhatikan aspek alamiahnya. Senada dengan dengan definisi yang diberikan oleh Bogdan dan Taylor (1975:5), bahwa: metode kualitatif sebagai kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Jadi, penelitian kualitatif dilakukan disuatu tempat atau lokasi tertentu yang terbatas (sebagai site dari kasus yang diteliti) untuk meneliti secara mendalam pokok masalah yang dijadikan kasus. Ia dilaksanakan dalam suasana yang wajar atau ilmiah, dalam berbagai konsep, kategori, hipotesis, dan bahkan teori dikembangkan berdasarkan kenyataan atau data di lapangan. Proses penelitian kualitatif, berbentuk siklus, tidak berlangsung linear sebagaimana yang umum dilakukan dalam penelitian konvensional. Dalam proses yang berbentuk siklus tersebut, kegiatan pengumpulan data dan analisis data berlangsung secara simultan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada dasarnya adalah tahap awal lingkup permulaan yang dipilih sebagai wilayah penjelasan umum ditahap pertama penelitian sehingga peneliti akan memperoleh gambaran umum (menyeluruh) tentang subyek yang diteliti (Faisal,1992:42). Ada dua maksud tertentu yang peneliti ingin mencapainya dalam menetapkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Jadi, dalam hal ini fokus akan membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria *inklusi-eksklusi* atau memasukan-mengeluarkan (*inclusion-exclusion criteria*) suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan.

Adapun fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peranaan Alokasi Dana Desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa
 - a. Peranaan Alokasi Dana Desa dalam APBDes
 - b. Pembahasan Alokasi Dana Desa dalam APBDes
 - c. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam APBDes
2. Pemanfaatan ADD dan sumber pendapatan desa yang efektif dalam menunjang APBDes bagi pemanfaatan :
 - a. Pemanfaatan bagi masyarakat
 - b. Pemanfaatan bagi aparatur desa
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi :
 - e. Faktor kendala-kendala atau penghambat
 - f. Faktor pendukung

C. Lokasi Dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Menurut Strauss dan Islam (1993;50-51), penetapan lokasi penelitian didasari oleh pertimbangan berikut;

1. Kesesuaian dengan substansi penelitian
2. Mampu memberi entry berupa proses, program, struktur, interaksi dan sebagainya yang sesuai dengan kebutuhan deskriptif yang mendalam
3. Dapat menerima kehadiran peneliti dalam waktu yang cukup lama.

Sehubungan dengan pertimbangan diatas, maka lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur

Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana seharusnya peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari obyek yang diteliti. Situs dari penelitian ini adalah : Kantor Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo

D. Sumber Data

Sumber data adalah orang-orang yang akan dijadikan narasumber penelitian dimana orang-orang tersebut memperkaya dan memperpadat informasi tentang permasalahan yang menjadi pusat perhatian peneliti. Sehingga sumber data dianggap menguasai dan mampu memberikan data yang diperlukan.

Sesuai dengan metode penelitian yang mempergunakan jenis penelitian deskriptif maka sumber data penelitian adalah sebagai berikut:

a. Data primer

yaitu data yang didapatkan langsung dari sumbernya, yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Dalam penelitian ini data primernya adalah informasi yang dihimpun dari staf Kantor Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, antara lain dari Kepala Desa, Kepala BPD, serta dari Staf-staf kantor desa Kauman

b. Data sekunder

yaitu data yang mendukung data primer berupa laporan-laporan dokumen, media massa, makalah, dan data pendukung penelitian

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah yang sangat penting dalam metode ilmiah, karena data yang dihasilkan ini diusahakan dapat dipergunakan untuk memecahkan masalah. Oleh karena itu, data tersebut harus valid yaitu dengan

menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Adapun cara yang akan digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah:

1. Interview/wawancara

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan petunjuk umum wawancara. Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara (Patton dan Moelong, 2001:136). Terdapat dua jenis wawancara:

- a. Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dalam melakukan wawancara telah dibekali daftar pertanyaan yang akan diajukan pada informan seputar data-data yang dibutuhkan oleh peneliti.
- b. Wawancara tak terstruktur yaitu jenis wawancara dimana pewawancara menentukan sendiri pertanyaan yang diajukan pada informan. Dengan wawancara tak terstruktur ini maka akan diperoleh informasi lebih luas mengenai fenomena yang diteliti.

2. Observasi

Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan pengamatan langsung dilapangan untuk melihat secara langsung yang menjadi obyek penelitian.

3. Dokumentasi

Suatu teknik pengumpulan data yang mengambil data dari dokumen, arsip, brosur, majalah, koran, dan internet yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan peneliti untuk mendapatkan atau mengali data dalam penelitian secara lebih akurat dan obyektif.

Adapun instrumen yang digunakan antara lain:

- a. Peneliti sendiri
- b. Pedoman wawancara (*interview guide*)
- c. Buku catatan lapangan (*field note*)

G. Analisa Data

Data yang telah diperoleh dari situs tunggal kemudian akan diolah dengan menggunakan metode analisa yang sesuai dengan tujuan untuk meringkas atau menyederhanakan data agar lebih dapat berarti dan dapat diinterpretasikan,

sehingga masalah dapat dipecahkan. Adapun proses analisa dalam metode kualitatif ini dilakukan sejak awal dan sepanjang proses penelitian berlangsung. Dalam penelitian ini digunakan analisis data model interaktif (Miles dan Huberman, 1992:18-21) dengan prosedur :

1. Reduksi data

Data lapangan dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

2. Penyajian data

Dimaksudkan untuk memudahkan bagi peneliti guna melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian naratif.

3. Menarik kesimpulan atau verifikasi

Peneliti berusaha untuk menggambarkan dari data yang dikumpulkan yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih bersifat tentatif. Akan tetapi, dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus akan dapat ditarik kesimpulan

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PENYAJIAN DATA

A.1. GAMBARAN UMUM

Untuk dapat menulis tentang bagaimana Peningkatan Sumber Pendapatan Desa Melalui Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) dalam Pemerintah Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, maka harus diketahui terlebih dahulu kondisi Desa Kauman yang adalah obyek studi atau penelitian dari penulis ini.

a. Letak Geografis

Luas wilayah Desa Kauman ± 85 Ha, yang terdiri dari :

- Tanah perkantoran = 0,6122 Ha
- Tanah persawahan = 287,6800 Ha
- Tanah pemukiman umum = 57,1428 Ha
- Tanah tegalan pekarangan = 39,2250 Ha
- Tanah sekolahan = 0,8571 Ha
- Tanah keagamaan = 0,6857 Ha
- Tanah makam desa = 0,6428 Ha
- Tanah jalan desa = 60,8163 Ha

Desa Kauman terdiri dari 6 (enam) dusun atau dukuh, yaitu : Merbot, Sejeruk, Dukuh Tengah, Tamanaan, Kepek, Banyuarum.

Kondisi Geografis Desa Kauman adalah sebagai berikut :

- a. Ketinggian tanah dari permukaan air laut 50 Km
- b. Banyaknya curah hujan 14 mm / tahun
- c. Suhu udara rata – rata 32 C

Sedangkan orientasi jarak pemerintah desa dengan :

- a. Pusat kedudukan Kecamatan 0 Km
- b. Ibukota Kabupaten 8 Km

Adapun batas dan luas Wilayah :

Batas Desa

- Sebelah Utara = Ds. Bangunrejo Kec. Sukorejo
- Sebelah Timur = Ds. Golan Kec. Sukorejo Ds. Carat

- Sebelah Selatan

- Sebelah Barat

1. Jumlah Penduduk

Untuk lebih jelasnya mengetahui mata pencaharian penduduk Desa Kauman dapat dilihat dari tabel berikut :

TABEL 1
Mata Pencanharian Penduduk Desa Kauman
Tahun 2006

No.	Mata Pencanharian	Jumlah	
1.	Petani	1340	Jiwa
2.	Buruh Tani	2340	Jiwa
3.	Pedagang	65	Jiwa
4.	P N S	91	Jiwa
5.	TNI dan POLRI	26	Jiwa
6.	Guru	81	Jiwa
7.	Pensiunan	34	Jiwa
8.	Mantri Kesehatan	3	Jiwa
9.	Bidan	1	Jiwa
10.	Tenaga Medis	6	Jiwa
11.	Dukun Bayi	2	Jiwa
12.	Tukang Batu	-	Jiwa
13.	Tukang Kayu	7	Jiwa
14.	Tukang Jahit	19	Jiwa
15.	Sopir	38	Jiwa
16.	Reparasi Sepeda Motor	6	Jiwa
17.	Reparasi Sepeda Pancal	4	Jiwa
18.	Tukang Bubut	1	Jiwa
19.	Tukang Mebel	-	Jiwa
20.	Tukang las	5	Jiwa
21.	Tukang Ojek	6	Jiwa
22.	Tukang Besi	-	Jiwa
23.	Tukang Tenun	-	Jiwa
24.	Lain – Lain	-	Jiwa
	J u m l a h	4053	Jiwa

Sumber : Sekretaris Kantor Desa Kauman

Pada tabel diatas dapat diketahui sebagian besar jumlah penduduk Desa Kauman bermata pencaharian atau bergerak disektor pertanian jika dibandingkan dengan sektor lain.

3. Tingkat Pendidikan

Wilayah Desa Kauman merupakan salah satu desa di Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, desa ini dipandang cukup maju, dimana terpenuhi pembangunan desa berjalan dengan baik secara administrasi yang rapi, tertib dan bertanggungjawab.

Hal ini ditunjang oleh tingkat pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat maupun struktur pemerintah Desa Kauman, karena berhasil atau tidaknya perkembangan atau pembangunan desa juga ditentukan oleh pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat dan perangkat pemerintahan desa, dengan pendidikan yang tinggi dan penguasaan pengetahuan yang luas, masyarakat dan perangkat desa terus berusaha kearah yang lebih maju.

Berikut ini tabel 2 (dua) yang memuat tingkat pendidikan penduduk Desa Kauman :

Tabel 2
Berdasarkan Pendidikan penduduk Desa Kauman
Tahun 2006

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (orang)	
1	Tidak Tamat Sekolah	624	Jiwa
2	Tamat SD / Sederajat	445	Jiwa
3	Tamat SLTP / Sederajat	989	Jiwa
4	Tamat SLTA / Sederajat	625	Jiwa
5	Perguruan Tinggi	85	Jiwa
	J u m l a h	2.768	Jiwa

Sumber : Sekretaris Kantor Desa Kauman

c. Potensi Desa

Seperti yang telah diuraikan terlebih dahulu, bahwa potensi Desa Kauman sangat besar dibidang pertanian, hal ini berakibat mayoritas jumlah penduduk bergerak, atau bermata pencaharian dibidang pertanian. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bagi penduduk untuk giat – giat berusaha dibidang lainnya seperti pedagang, pengrajin dan lain – lain.

Berikut ini macam – macam potensi desa yang ada pada Desa Kauman

1. Areal Sawah : 287, 08 Ha
2. Ladang : 60 Ha
3. Kelompok Tani terdiri dari : 9 Kelompok
4. Untuk kebutuhan lain bagi masyarakat : transportasi antar dusun belum memadai karena prasarana jalan belum diaspal.

Namun kedua hal tersebut bukanlah halangan yang berarti bagi masyarakat desa untuk terus berusaha dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang adalah merupakan tujuan utama pembangunan desa.

d. Susunan Organisasi

Pemerintahan Desa terdiri dari Kepala Desa dan BPD dandibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Kepala – Kepala Dusun.

Sebagai pedoman yang telah ditentukan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, susunan organisasi pemerintah desa terdiri dari :

Kepala Desa

Badan Perwakilan Desa

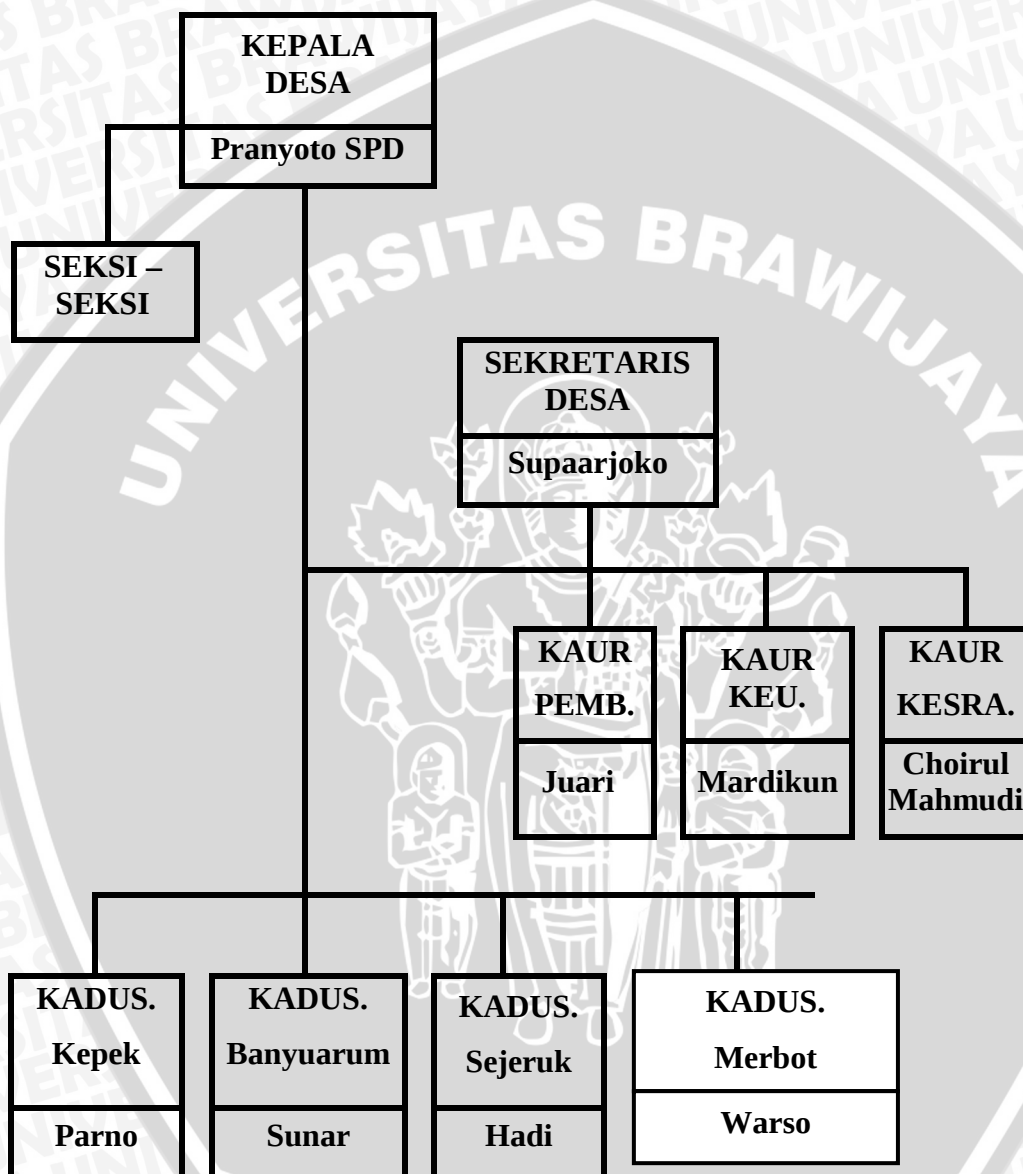
Perangkat Desa

Perangkat desa terdiri dari :

1. Sekretaris Desa
2. Kepala – Kepala Urusan
3. Kepala – Kepala Dusun

Dapat dilihat dalam gambar mengenai susunan organisasi pemerintahan Desa Kauman sebagai berikut :

Gambar 1
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAHAN DESA KAUMAN
KECAMATAN KAUMAN



Sumber : Sekretaris Kantor Desa Kauman

Keterangan Gambar :

1. **Kepala Desa** mempunyai tugas dan kewajiban :
 - a. Memimpin Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - b. Membina Kehidupan Masyarakat Desa
 - c. Membina Perekonomian Masyarakat

d. Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa.

2. Sekretaris Desa :

- a. Unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan hak dan wewenang serta kewajiban pimpinan pemerintah desa.
- b. Apabila Kepala Desa berhalangan, maka Sekretaris Desa yang menjalankan tugas dan wewenang Kepala Desa.

3. BPD :

BPD adalah Lembaga Permusyawaratan yang berfungsi mengayomi adat istiadat membuat Peraturan Desa, menampung semua aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

4. Perangkat Desa :

Perangkat Desa dapat dipilih dan atau diangkat tanpa pemilihan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat setempat serta penduduk desa yang memenuhi persyaratan dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD.

Program kerja yang ada di desa kauman menurut hasil musyawarah antara BPD, kepala desa, perangkat desa, serta lembaga pemerintahan yang terkait sebagai berikut :

Sebagai wujud pelaksanaan Pemerintahan Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, maka dipandang perlu menetapkan Program Kerja Tahun 2006;

Sehubungan dengan kinerja guna melayani masyarakat, maka dipandang perlu menetapkan Program Kerja Tahun 2006 dengan menuangkannya dalam Peraturan Desa; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Badan

Perwakilan Desa; Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; Keputusan BPD Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo Nomor : 140/ /405.60.05.16/BPD/2006 Tentang Persetujuan BPD Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo terhadap Rancangan Peraturan Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo Tentang Program Kerja Tahun 2006; Risalah Sidang-Sidang dan Rapat-Rapat BPD Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo Tentang Program Kerja Tahun 2006;

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

- a. Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- b. Kepala Desa adalah Penyelenggara Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. dan BPD;
- c. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- d. Badan Perwakilan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo;
- e. Peraturan Desa adalah Peraturan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo;
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBD adalah Reacana Operasional Tahunan Program Umum Pemerintahan dan Pembangunan Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo yang dijabarkan dalam angka-angka rupiah, disatu sisi mengandung perkiraan Penerimaan dan disatu sisi lain rencana Pengeluaran atau Belanja;
- g. Program Kerja adalah rencana kegiatan Pemerintahan dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang

dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun Anggaran;

Program Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada pembahasan tentang Peraturan Desa ini meliputi Bidang ; Pemerintahan, Pembangunan, dan Bidang Kemasyarakatan.

Dalam pelaksanaan Program Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada: Pasal 2 Peraturan Desa tersebut berjumlah Rp. **205.672.432,-** (Dua Ratus Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah). Dana sebagaimana dimaksud ada Pasal 3 Peraturan Desa ini diperoleh dari Pendapatan Asli Desa, Bantuan Pemerintah. dan Bantuan dari pihak lain yang tidak bertentangan dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Dana Penerimaan dan Pengeluaran Desa sebagaimana dimaksud pada Peraturan Desa ini adalah sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Penerimaan | : Rp. 205.672.432; |
| 2. Pengeluaran Rutin | : Rp. 100.572.432,- |
| 3. Pengeluaran Pembangunan | : Rp. 105.100.000; |

Susunan dan bentuk Program Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

a. Bidang Pemerintahan ;

1. Terwujudnya pengisian Perangkat Desa dan Staf Sekretariat Desa yang memenuhi kriteria sebagai Pamong Praja yang mempunyai daya hasrat meningkatkan taraf hidup masyarakat desa;
2. Peningkatan kemampuan aparat terhadap penyelenggaraan tertib Administrasi Pemerintahan Desa;
3. Mewujudkan anggaran dana yang memadai guna menambah sarana dan prasarana Pemerintah Desa;
4. Peningkatan mutu pelayanan terhadap masyarakat;

b. Bidang Pembangunan ;

1. Meningkatkan/memperbaiki sarana jalan desa semaksimal mungkin untuk menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat;
2. Meningkatkan kebersihan dan pemeliharaan saluran irigasi yang digunakan sarana pengairan guna menghidupi mata pencaharian pokok masyarakat sebagai petani;

3. Berusaha semaksimal mungkin untuk menggali swadaya masyarakat guna kepentingan Pembangunan;
4. Bersama-sama dengan Lembaga Desa dan Tokoh Masyarakat Desa memberikan penyuluhan kepada masyarakat dalam menyumbangkan dana Swadaya guna pembangunan sarana vital;

c. Bidang Kemasyarakatan ;

1. Memberikan kesadaran arti pentingnya keamanan lingkungan dan selalu menghormati budaya bangsa terutama bagi anak dan remaja;
2. Mewujudnya. peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
3. Memberikan pelatihan anak dan remaja untuk mendapatkan keahlian;
4. Memberikan sarana permainan anak;

e. Pendapatan Desa Oleh Pemerintah Desa.

Untuk mempelajari pendapatan desa oleh pemerintah desa perlu dipelajari masing – masing gejala penunjukan antara lain : Rapat BPD, Pemberian Pengarahan, Penyuluhan Pelaksanaan Pemungutan Pendapatan Desa serta Pengawasan. Sehubungan dengan hal diatas selanjutnya disajikan data masing – masing gejala penunjukkan sebagai berikut :

1. Rapat BPD.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, BPD merupakan lembaga permasyarakatan permufakatan dari pemuka – pemuka masyarakat yang ada di desa yang bersangkutan, yang keputusan – keputusannya ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan kenyataan – kenyataan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat desa.

Didalam hubungan dan fungsi BPD sebagai wadah untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, maka semua perencanaan untuk meningkatkan pendapatan desa yang bersangkutan harus lebih dulu dimusyawarahkan dan dimufatkan.

Dengan demikian BPD merupakan wadah guna mencari kata sepakat melalui musyawarah apabila ada kebijaksanaan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Untuk lebih jelasnya tingkat kehadiran rapat BPD dapat kita lihat dalam tabel berikut :

Tabel 3
Tingkat Kehadiran Anggota BPD
dalam Rapat BPD
Tahun 2006

PELAKSANA	DIUNDANG (Orang)	HADIR
BPD	13	13
Perangkat Desa	13	13
Tokoh Masyarakat	10	10
LKMD	10	10
RT	41	41
RW	18	18
PKK	5	5
Camat	1	1

Sumber : Sekretaris Kantor Desa Kauman

Keterangan : - Camat sebagai pengarah
- Perangkat Desa, Tokoh – Tokoh Masyarakat, LKMD, RT, RW, dan PKK sebagai Peninjau atau Pendengar.

Berikut ini adalah struktur organisasi BPD Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo :

Tabel 4
Susunan BPD Desa Kauman
Tahun 2006

No	NAMA	JABATAN
1	Sarmidjan Hadi Saputro	Ketua
2	Slamet Riyadi, Ba	Wakil Ketua I
3	Gunawan Setyoko, St	Wakil Ketua II
4	Harmanto	Kabid. Pemerintahan
5	Winarno	Anggota
6	Andri Yudaistika	Anggota
7		Kabid. Pembangunan
8	Puguh Wiyono	Anggota
9	Yaman Ismanto, St	Anggota
10	Drs. Abdul Rosyad	Kabid. Kemasyarakatan
11	Ahmad Zaenuri	Anggota
12	Sumarno	Anggota
13	Meserun	Anggota

Sumber : Sekretaris Kantor Desa Kauman

2. Rapat Pengarahan

Yang dimaksud dengan rapat penyuluhan dalam studi ini ialah pemberian penjelasan – penjelasan serta penyampaian perintah yang bersifat umum dari Kepala Desa kepada petugas – petugas pemungut pendapatan agar semua tindakan yang dilakukan mengarah kepada tujuan yang akan ditetapkan.

Dalam hubungan ini kiranya dapat dimaklumi bahwa dengan penjelasan – penjelasan serta petunjuk – petunjuk yang baik maka para petugas akan lebih memahami tugas – tugas mereka yang mana yang harus diselesaikan dengan mantap dan penuh rasa tanggungjawab sehingga dapat mendukung tercapainya hasil pendapatan desa secara baik.

Bertitik tolak dari hasil pembahasan diatas kiranya dapat dipahami bahwa apabila Kepala Desa memberikan pengarahan yang baik kepada petugas – petugas pemungut pendapatan desa, maka para petugas akan melaksanakan tugas – tugasnya dengan baik dan sebagai akibatnya pemasukan pendapatan desa akan bertambah semaik baik.

Setelah diikuti jalannya pemikiran diatas kiranya dapat dipahami bahwa rapat pengarahan juga mempengaruhi terhadap pendapatn desa.

Peraturan-peraturan pungutan atau salah satu sumber pendapatan desa

Kauman adalah sebagai berikut :

Pungutan Desa Kauman menurut peraturan desa adalah sebagai berikut :

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan, dan Pelaksanaan Pembangunan diperlukan dana yang memadai.
 - b. Bahwa salah satu sumber dana untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan, dan Pelaksanaan Pembangunan Desa Kauman diperoleh dari Pungutan Desa Tahun 2006.
 - c. Bahwa Pungutan Desa seperti dimaksud pada butir a dan b konsideren ini perlu di tuangkan dengan Peraturan Desa.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 Tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Badan

Perwakilan Desa;

5. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Peraturan Desa;

- Memperhatikan :
1. Keputusan BPD Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo Nomor : 140/..04../.../405.60.05.16/BPD/2006 Tentang Persetujuan BPD Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo terhadap Rancangan Peraturan Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo Tentang Pungutan Desa Tahun 2006;
 - 2.. Risalah Sidang-Sidang dan Rapat-Rapat BPD Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo Tentang Pungutan Desa Tahun 2006;

Dengan persetujuan Badan Perwakilan Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo memutuskan

Menetapkan ; Peraturan Desa Kauman Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo Tentang Pungutan Desa. Tahun 2006

Pasal 1

Dengan Peraturan Desa ini Pemerintah Desa Kauman melaksanakan Pungutan Desa.

Pasal 2

Pungutan Desa. seperti dimaksud pada pasal 1 Peraturan Desa ini adalah Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kauman terhadap warga masyarakat desa dan atau warga masyarakat desa lainnya baik berupa uang maupun lainnya untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Desa Kauman.

Pasal 3

Besarnya Pungutan Desa seperti dimaksud pada pasal 2 Peraturan Desa ini adalah sebagai berikut

1. Pungutan Jual Beli / Hibah Tanah, pembeli / penerima hibah penduduk dalam desa dari nilai taksir harga per Rp. 10.000.000,- sebesar Rp. 50.000,- maksimal Rp. 500.000,-.
2. Pungutan Jual Beli / Hibah Tanah, pembeli / penerima hibah penduduk luar desa dari nilai taksir harga per Rp. 10.000.000,- sebesar Rp. 50.000,- maksimal Rp. 750.000,-.
3. Pungutan Warisan Tanah dari nilai taksir harga per Rp. 10.000.000,- sebesar Rp. 50.000,- maksimal 300.000,-.
4. Pungutan Jual Beli bangunan dari nilai taksir harga per Rp. 10.000.000,- sebesar Rp. 20.000,- maksimal Rp. 50.000,-.
5. Pungutan Ijin keramaian sebesar Rp. 10.000,-
6. Pungutan N T C R :
 - N i k a h sebesar Rp. 30.000,-
 - Talaq/Cerai sebesar Rp. 30.000,-
 - R u j u k sebesar Rp. 30.000,-
7. Pelayanan Surat Legalisasi Surat di Kantor Kepala Desa :
 - Ijin mendirikan bangunan sebesar Rp. 30.000,-
 - Pindah tempat sebesar Rp. 10.000,-
 - Bepergian dalam Jawa sebesar Rp. 5.000,-
 - Bepergian luar Jawa sebesar Rp. 10.000,-
 - Bepergian luar negri sebesar Rp. 20.000,-
 - Surat keterangan Catatan Kepolisian sebesar Rp. 5.000,-
 - Surat kelahiran sebesar Rp. 5.000,-
 - Surat keterangan, penduduk, kurang mampu, kelahiran, kematian, belum menikah sebesar Rp. 5.000,-
 - Legalisasi, akte kelahiran, KTP sebesar Rp. 5.000,-

- Surat potong kayu per batang se besar Rp. 10.000,-
- Penerimaan wesel per Rp. 100.000,- sebesar Rp. 1.000,-
- Penerimaan cek dari luar negeri sebesar Rp. 15.000,-
- Surat mendirikan ijin usaha sebesar Rp. 25.000,-
- Surat ijin pinjaman Bank sebesar Rp. 10.000,-

Pasal 4

- (1) Hasil Pungutan Desa ini dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (2) Kepala Desa bertanggung jawab terhadap pengelolaan hasil Pungutan Desa;

Pasal 5

- (1) Pungutan Desa ini mulai berlaku mulai tanggal 16 Januari 2006;
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Dalam Rapat antara BPD dengan Kepala desa dan aparat-aparat terkait sebagaimana tersebut diatas telah diperoleh kata sepakat mengenai hasil pembicaraan para peserta rapat mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan Pembangunan di Desa Kauman dapat berjalan dengan lancar bila didukung oleh tersedianya dana yang memadai.
2. Bahwa salah satu sumber dana untuk membiayai Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan di Desa Kauman di peroleh dari hasil Pungutan Desa.
3. Bahwa untuk maksud-maksud sebagaimana tersebut pada pasal 1 dan 2 diatas Pemerintah Desa Kauman perlu melaksanakan Pungutan Desa yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan/ kondisi sosial ekonomi warga masyarakat desa serta menuangkan dalam Peraturan Desa.
4. Bahwa Pungutan desa dimaksud meliputi:
 - a. Pungutan Jual Beli / Hibah Tanah, pembeli / penerima hibah penduduk dalam desa.

- b. Pungutan Jual Beli / Hibah Tanah, pembeli / penerima hibah penduduk luar desa.
- c. Pungutan Warisan Tanah.
- d. Pungutan Jual Beli bangunan.
- e. Pungutan Ijin keramaian
- f. Pungutan N T C R :
 - N i k a h
 - Talag/Cerai
 - R u j u k
- g. Pelayanan Surat/Legalisasi Surat di Kantor Kepala Desa :
 - Ijin mendirikan bangunan.
 - Pindah tempat.
 - Bepergian dalam Jawa
 - Bepergian luar Jawa.
 - Bepergian luar negeri.
 - Surat Keterangan Catatan Kepolisian.
 - Surat kelahiran.
 - Surat keterangan, penduduk, kurang mampu, kelahiran, kematian, belum menikah. Legalisasi, akta kelahiran, K'TD
 - Surat potong kayu.
 - Penerimaan wesel,
 - Penerimaan cek dari luar negeri.
 - Surat mendirikan ijin usaha.
 - Surat ijin pinjaman Bank.

5. Kesimpulan dari basil musyawarah mufakat rapat adalah sebagai berikut :

1. Pungutan Jual Beli / Hibah Tanah, pembeli / penerima hibah penduduk dalam desa dari nilai taksir harga per Rp. 10.000.000,- sebesar Rp. 50.000,- maksimal Rp. 500.000,-.
2. Pungutan Jual Beli / Hibah Tanah, pembeli / penerima hibah penduduk luar desa dari nilai taksir harga per Rp. 10.000.000,- sebesar Rp. 50.000,- maksimal Rp. 750.000,-.
3. Pungutan Warisan Tanah dari nilai taksir harga per Rp. 10.000.000,-

sebesar Rp. 50.000,-maksimal 300.000,-.

4. Pungutan Jual Beli bangunan dari nilai taksir harga per Rp. 10.000.000,-
sebesar Rp. 20.000,-maksimal Rp. 50.000,-.
5. Pungutan Ijin, keramaian sebesar Rp. 10.000,-
6. Pungutan NTCR:

- Nikah	sebesar	Rp. 30.000,-
- Talaq/Cerai	sebesar	Rp. 30.000,-
- Rujuk	sebesar	Rp. 30.000,-
7. Pelayanan Surat/Legalisasi Surat di Kantor Kepala Desa
 - Ijin mendirikan bangunan sebesar Rp. 30.000,-
 - Pindah tern-oat sebesar Rp. 10.000,-
 - Bepergian dalam Jawa sebesar Rp. 5.000,-
 - Bepergian luar Jawa sebesar Rp. 10.000,-
 - Bepergian luar negeri sebesar Rp. 20.000,-
 - Surat keterangan Catatan Kepolisian sebesar Rp. 5.000,-
 - Surat kelahiran sebesar Rp. 5.000,-
 - Surat keterangan, penduduk, kurang mampu, kelahiran, kematian, belum nikah sebesar Rp. 5.000,-
 - Legalisasi, akte kelahiran, KTP sebesar Rp. 5.000,-
 - Surat potorg kayu per batang sebesar Rp. 10.000,-
 - Penerimaan wesel per Rp. 100.000,- sebesar Rp. 1.000,-
 - Penerimaan cek dari luar negeri sebesar Rp. 15.000,-
 - Surat mendirikan ijin usaha sebesar Rp. 25.000,-
 - Surat ijin pinjaman Bank sebesar Rp. 10.000,-

3. Penyuluhan.

Kiranya dapat dipahami bahwa dalam rangka memberikan pengertian kepada warga desa akan pentingnya pemasukan pendapatan desa guna pembiayaan pembangunan desa maka dipandang perlu dilakukan penyuluhan kepada warga desa agar mereka dapat mendukung pencapaian tujuan.

Kegiatan penyuluhan oleh pemerintah desa ini dapat dilaksanakan dibalai desa ataupun dengan kunjungan – kunjungan ke kelompok – kelompok.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa semakin seringnya diadakan penyuluhan tentang usaha pendapatan desa diharapkan makin meningkat pula kesadaran masyarakat tentang arti penting pendapatan desa.

Petugas – petugas yang memberi penyuluhan kepada masyarakat Desa Kauman antara lain :

- Perangkat Desa
- LKMD
- PKK

Untuk lebih jelasnya penyuluhan di Desa Kauman Dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 5
Penyuluhan Desa Kauman
Tahun 2006

Tahun	Bulan	Jumlah Penyuluhan
2005	1 – 12	12
2006	1 – 12	12
J U M L A H		24

Sumber : Sekretaris Kantor Desa Kauman

4. Pelaksanaan Pendapatan Desa.

Untuk memperoleh kejelasan pendapatan desa, maka terlebih dahulu perlu mengetahui beberapa macam pendapatan desa.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pendapatan desa terdiri dari :

a.

P

pendapatan Asli Desa

4.a. Pendapatan asli desa itu sendiri terdiri dari :

1. Hasil tanah – tanah kas desa
2. Hasil swadaya dan aptisipasi masyarakat desa
3. Hasil gotong royong
4. Pungutan sah desa
5. Lain – lain dari usaha desa

- 4.b. Pendapatan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
 - Bagian dari perolehan pajak diretribusi daerah dan
 - Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang dikirim oleh Pemerintah Kabupaten.
- 4.c. Pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 4.d. Sumbangan dari Pihak Ketiga
- 4.e. Pinjaman Desa

Sebagai salah satu wilayah desa administrasi Desa Kauman memiliki alam dan sumber data yang cukup di masyarakat, dengan sumber daya kondisi alam yang ada dapat diusahakan semaksimal mungkin. Bagi pembangunan desa dan pengembangan desa demi kemakmuran masyarakat itu sendiri.

Kekayaan Desa Kauman berupa tanah desa dan badan usaha, harta benda / pusaka desa, potensi desa, sarana dan prasarana desa, pungutan sah desa dengan rincian sebagai berikut :

1). Tanah Desa

Tanah Desa terdiri dari :

- a. Sawah : 287, 08 Ha
- b. Ladang : 277,643 Ha

2). Badan Usaha

Badan usaha Desa Kauman adalah Usaha Ekonomi Desa yang sifatnya hampir sama dengan Koperasi, akan tetapi Usaha Ekonomi Desa bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa.

3). Potensi Desa

Sebagai salah satu daerah yang terletak didataran rendah dengan suhu udara yang panas, Desa Kauman mempunyai potensi desa sangat besar dibidang pertanian, salah satu yang menjadi komoditi didesa Kauman adalah bidanng pertanian padi. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan adanya bidang lain yang tumbuh dan berkembang didesa Kauman seperti pedagang, peternak dan lain – lain.

4). Harta Benda Pusaka Desa

Sumber – sumber pendapatan asli desa Kauman dapat juga dari benda – benda yang dimiliki oleh desa Kauman yang berupa sawah atau tanah Kas desa yang dikelola oleh perangkat desa.

5). Sarana dan Prasarana

Di Desa Kauman Terdapat sarana dan prasarana berupa temapar tempat ibadah, gedung sekolah, perlengkapan tani, lapangan Volly, dll.

6). Hasil Masyarakat

Sumber dari masyarakat berupa gotong – royong, pungutan desa, swadaya masyarakat, iuran dari partisipasi, pungutan sah desa, lain – lain hasil dari usaha desa yang sah :

6.1 Hasil dari gotong royong berupa kerja bakti yaitu :

1. Memperbaiki Kantor Desas
2. Memperbaiki / Membersihkan tempat ibadah
3. Memperbaiki / Membersihkan Saluran
4. Memperbaiki Jalan.

6.2 Swadaya Masyarakat :

1. Dana yang dipungut dari pajak
2. Iuran Petani Pemakai Air (HIPPA)
3. Bersih Desa
4. Iuran Desa
5. Dan Lain – lain

B. Data Fokus Penelitian

a. Peranan Alokasi Dana Desa Dalam Pengelolaan Apbdes

1. Perencanaan Alokasi Dana Desa Dan APBDes

Pendapatan Desa selain dari pendapatan asli Desa juga mendapat bantuan dari pemerintah. Dana tersebut adalah Alokasi Dana Desa (ADD), dalam hal ini ADD digunakan sebagai tambahan pendapatan Desa untuk kesejahteraan masyarakat serta aparat Desa. sesuai dengan Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2004, telah diakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa dan kepada Desa

dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedangkan Desa diluar Desa gineologis yaitu bersifat administratif seperti Desa yang dibentuk karena pemekaran Desa, transmigrasi atau alasan lainnya yang warganya majemuk/heterogen, maka melalui otonomi Desa dapat tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan Desa itu sendiri. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang didelegasikan kepada Desa, tugas pembantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Dalam penerimaan ADD mempunyai spesifikasi- spesifikasi tertentu dalam pemberian ke Desa.spesifikasi tersebut antaralain melihat dari

- a. Jumlah Penduduk
- b. Tingkat Kemiskinan
- c. Luas Wilayah
- d. Tingkat Pendidikan Masyarakat
- e. Pendapatan Asli Desa

Penerimaan bagi Desa yang tertinggal akan lebih banyak di bandingkan Desa yang mampu. Sebelum penerimaan ADD Desa Kauaman mengajukan Daftar Rencana Usulan Kegiatan (DRUK).

Untuk mengetahui Daftar Rencana Usulan Kegiatan dari Alokasi Dana Desa yang akan dipergunakan untuk belanja rutin Desa Kauman diantaranya sebagai berikut ;

1. PIHAK KESATU yang dimana diwakili dari pihak Pemerintah Kabupaten Ponorogo menyetujui pembayaran Alokasi Dana Desa/Kelurahan kepada PIHAK KEDUA yang dimana ketua BPD sebagaai wakil dari Desa Kauman penerimaan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
2. Penarikan/Pencairan Dana oleh PIHAK KEDUA dilakukan secara langsung dari BPKD Kabupaten Ponorogo ke Rekening Tim Pelaksana Desa sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) melalui Bank Jatim Cabang Ponorogo setelah Surat Perjanjian ini ditandatangani

3. PIHAK KEDUA wajib menyebar luaskan SPPD ini kepada masyarakat umum khususnya warga desa yang bersangkutan melalui papan pengumuman.

Tabel 6
RINCIAN PENGGUNAAN DANA

No	Uraian	Kegiatan Operasional BPD Rp.	Kegiatan Operasional LKD Rp.	Biaya Operasional Pemerintahan Desa Rp.	Pemberdayaan Manusia Rp.	Pemberdayaan Lingkungan Rp.	Pemberdayaan Ekonomi Rp.	Jumlah Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Total Dan	3.000.000	2.500.000	9.500.000	10.500.000	24.500.000		50.000.
2	yang	3.000.000	2.500.000	9.500.000	10.500.000	24.500.000		50.000.
3	Disetujui	-	-	-	-	-		
	Penarikan Dana Sisa Dana							

Sumber : Sekretaris Kantor Desa Kauman

Sedangkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2007. Dalam menentukan rancangan anggaran pendapatan dan belanja Desa, pemerintah Desa atau aparat Desa sudah mengetahui perkiraan jumlah Alokasi Dana Desa serta saldo dari anggaran tahun lalu. Untuk Rencana Penerimaan tahun 2007 dapat dilihat pada table 7 dibawah ini :

Tabel 7
RENCANA PENERIMAAN
TAHUN 2007

Kode Anggaran	Uraian	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
P.1	Pos Sisa lebih perhitungan Tahun Lalu	2.951.582,-	
P.2	Pendapatan Asli Desa		
P.2.1	Sewa Tanah Kas Desa MT: 2007/2008	69.320.000,-	86,65kt x 800.000
P.2.2	Sewa Sisa Tanah Kas Desa MT : 2007/2008	11.480.000,-	14,35kt x 800.000
P.2.3	Swadaya Masyarakat diri Dukuh Merbot		
P.2.4	Swadaya Masyarakat diri Dukuh Sejeruk		
P.2.5	Swadaya Masyarakat dari Dukuh Tengah		
P.2.6	Swadaya Masyarakat dari Dukuh Tamanan		
P.2.7	Swadaya Masyarakat dari Dukuh Kepek		
P.2.8	Swadaya Masyarakat dari Dukuh Banyuarum		
P.2.15	D. Pendapatan Pungutan Desa		
P.2.15.1	Pungutan Jual beli/hibah tanah dalam Desa	2.000.000,-	
P.2.15.1	Pungutan Jual beli/hibah tanah luar Desa	600.000,-	
P.2.15.2	Pungutan Warisan	600.000,-	
P.2.15.3	Pungutan Jual beli bangunan	20.000,-	
P.2.15.4	Pungutan Keramaian	40.000,-	10.000 x 4 org
P.2.15.5	Pungutan Nikah	2.400.000,-	30.000 x 80 org
P.2.15.6	Pungutan Talaq/Cerai	30.000,-	30.000 x 1 org
P.2.15.7	Pungutan Rujuk	30.000,-	30.000 x 1 org
P.2.15.8	Pungutan MB	30.000,-	30.000 x 1 org
P.2.15.9	Pungutan pindah tempat	280.000,-	10.000 x 28 org
P.2.15.10	Pungutan bepergian dalam jawa	35.000,-	5.000 x 7 org
P.2.15.11	Pungutan bepergian luar jawa	20.000,-	10.000 x 2 org
P.2.15.12	Pungutan bepergian luar negeri	120.000,-	20.000 x 6 org
P.2.15.13	Pungutan SKCK	350.000,-	5.000 x 70 org
P.2.15.14	Pungutan surat kelahiran	120.000,-	5.000 x 24 org
P.2.15.15	Pungutan Surat Keterangan, Penduduk, Kurang Mampu,	1.250.000,-	5.000 x 250 org

	Kelahiran, Kematian, Belum Nikah.		
P.2.15.16	Pungutan Legalisasi, Akta Kelahiran, KTP	1.200.000,-	5.000 x 240 org
P.2.15.17	Pungutan Surat Potong Kayu	50.000,-	10.00 x 5 org
P.2.15.18	Pungutan Penerimaan Wesel	315.000,-	
P.2.15.19	Pungutan Penerimaan Cek dari luar negeri	60.000,-	15.00 x 4 org
P.2.15.20	Pungutan Ijin Usaha	50.000,-	25.000 x 2 org
P.2.15.21	Ijin Pinjaman Bank	150.000,-	10.000 x 15 org
E. P.3	Pendapatan yang berasal dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan, Pemerintah Kabupaten		
P.3.1	Pendapatan dari Pemerintah	65.000,-	ADD/K
P.3.2	Pendapatan dari Pemerintah Propinsi		
P.3.3	Pendapatan dari Pemerintah Kabupaten	12.600.000,-	HR BPD 6.600.000 & PD 6.000.000
F. P.4	G. Sumbangan dari Pihak Ke Tiga		
P.5	Pendapatan lain-lain		
P.5.1	Bagi hasil PBB dan BBHTB	4.000.000,-	Keg. PBB
P.5.2	Sumbangan HUT RI	2.000.000,-	Swadaya
JUMLAH		177.101.582	

Sumber : Sekretaris Kantor Desa Kauman

Rencana Belanja Rutin Tahun 2007 Yang Melihat Pos Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu sebagai berikut :

Pos Sisa lebih perhitungan Tahun Lalu.	-	-
Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Sekretariat Desa, dan Staf Sekretariat BPD	-	-
Penghasilan Kepala Desa	Rp.8.000.000,	50%
	-	(20ktx800.000)
Penghasilan Sekdes	Rp.9.600.000,	12kt x 800.000,-
	-	
Penghasilan Kamituwo Merbot	Rp.3.600.000,	4,5kt x 800.000,-
	-	

Penghasilan Kamituwo Sejeruk	Rp.3.600.000,-	4,5kt x 800.000,-
	-	
Penghasilan Kamituwo Tengah	Rp.3.600.000,-	4,5kt x 800.000,-
	-	
Penghasilan Kamituwo Banyuarum	Rp.4.800.000,-	6kt x 800.000,-
	-	
Penghasilan Set Keuangan	Rp.3.200.000,-	4kt x 800.000,-
	-	
Penghasilan Jogoboyo II/Set Pemerintah		
Penghasilan Modin I/Set Administrasi	Rp.3.200.000,-	4kt x 800.000,-
	-	
Penghasilan Set Eko. Dan Pembangunan	Rp.3.200.000,-	4kt x 800.000,-
	-	
Penghasilan Kabayan I	Rp.1.600.000,-	2kt x 800.000,-
	-	
Penghasilan Petugas PPN	Rp.800.000,-	Sisa TNKD
Penghasilan Pembantu Desa urusan Pengairan	Rp.1.200.000,-	Sisa TNKD
Dukuh Banyuarum	-	
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	Rp.6.000.000,-	Kabupaten
	-	
Honor Petugas Pelaksana Kamitauwo Dkh.	Rp.1.200.000,-	100.000,-/bulan
Tamanan th. 2007	-	
Uang kehormatan Kamituwo Dkh. Kepek dan	Rp.3.600.000,-	50% dan 50% dari
Honor Petugas Pelaksana Kamiruwo Dkh.	-	(4,5ktx800.000)
Kepek th. 2007		
Uang kehormatan Jogoboyo II/Staf	Rp.3.200.000,-	50% dan 50% dari
Pemerintah dan Honor Petugas Pelaksana	-	(4ktx800.000)
Jogoboyo II/Staf Pem. Th. 2007		
Uang Kehormatan Jogoboyo III dan Honor	Rp.2.000.000,-	50% dan 50% dari
Petugas Pelaksana Jogoboyo III th. 2007	-	(2,5ktx800.000)
Uang kehormatan Jogoboyo III dan honor	Rp.1.800.000,-	50% dan 50% dari
Petugas Pelaksana Sambong II th. 207	-	(2,25ktx800.000)

Uang kehormatan Kebayan II dan Honor petugas Pelaksana Kebayan II th. 2007 Rp.1.000.000, 50% dan 50% dari - (1,25ktx800.000)

Pembayaran untuk alat-alat tulis kantor

Pembiayaan ATK Rp.500.000,-

Foto Kopi Rp.500.000,-

Perawatan sarana kerja/inventaris Kantor Rp.700.000,-

Biaya Pemeliharaan Bangunan Milik Desa

Pemeliharaan Kantor Desa

Pemeliharaan Balai Desa Rp.500.000,-

Biaya Perjalanan Dinas

Perjalanan Dinas Kades ke Kecamatan/Kabupaten Rp.400.000,-

Perjalanan Dinas Carik ke Kecamatan/Kabupaten Rp.300.000,-

Perjalanan Kamituwo ke Kecamatan 4 (empat) orang Rp.400.000,-

Perj. Set. Sekretariat Desa ke Kec.3 (tiga) orang Rp.300.000,-

Biaya Operasional BPD

HR Sidang Ketua BPD 6 x Rp.1.080.000, 600.000
- Kabupaten
480.000 Sisa
TNKD

HR Sidang Wakil ketua BPD 6x Rp.900.000,- 600.000
Kabupaten
300.000 sisa
TNKD

HR Sidang Anggota BPD 6 x (9 orang) Rp.7.560.000, 5.400.000
- Kabupaten
2.160.000 sisa
TNKD

Biaya rapat Rp.300.000,-

ATK	Rp.300.000,-	
Biaya lain-lain		
Kegiatan HUT RI taun 2007	Rp.2.000.000,-	Swadaya
	-	
Kegiatan ditingkat kecamatan	Rp.500.000,-	
Kegiatan di tingkat Kabupaten	Rp.200.000,-	
Kegiatan ditingkat Desa	Rp.1.000.000,-	
	-	
Kegiatan di kantor Desa (Konsumsi)	Rp.1.500.000,-	
	-	
Biaya Rapat Pemerintah Desa	Rp.800.000,-	
Biaya Listrik	Rp.650.000,-	
Biaya Telepon	Rp.900.000,-	
Bingkisan RT/RW	Rp.1.960.000,-	Sisa TNKD
	-	
Kegiatan pengurus PKK Desa	Rp.260.000,-	Sisa TNKD
HR Ketua dan anggota LKD	Rp.2.100.000,-	Sisa TNKD
	-	
Kegiatan Penataran/Pelatihan	Rp.300.000,-	
Kegiatan pengiriman Hansip	Rp.300.000,-	
THR Staf 3 orang	Rp.720.000,-	Sisa TNKD
THR Kamituwo (4 orang)	Rp.960.000,-	Sisa TNKD
THR Kepala Desa	Rp.480.000,-	Sisa TNKD
THR Sekdes	Rp.360.000,-	Sisa TNKD
Kegiatan Pemungutan PBB	Rp.4.000.000,-	BBHTB
	-	
Biaya Tak Terduga	Rp.2.671.582,-	
	-	
Biaya Sidang Pembuatan Perdes	Rp.1.500.000,-	
	-	
Simpan Pil wo, Tamanan & Kepek	Rp.2.000.000,-	
	-	
Jumlah	Rp.104.101.582,-	

Sumber : Sekretaris Kantor Desa Kauman.

Rekapitulasi Dana Alokasi Dana Desa

- 1. Bantuan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp 65.000.000.** Dasar penerimaan tersebut mengacu pada keputusan Bupati Nomor 261. Tahun 2006, tentang penetapan penggunaan Alokasi Dana Desa. Keputusan tersebut antara lain ; Pemerintah Desa mendapat dana sebanyak 30%, dana tersebut sebanyak 70% digunakan sebagai pemberdayaan masyarakat. Maka dengan keputusan bupati tersebut dapat di jabarkan sesuai dengan kesepakatan BPD, Aparat Desa, lembaga Desa serta tokoh masyarakat Desa kauman. Di antaranya sebagai berikut ;

1. Pemerintah Desa Kauman dana $30\% \times 65.000.000 = \text{Rp } 19.500.000,-$

Perincian penggunaan :

- Pemerinta Desa $= 55\% \times \text{Rp } 19.500.000 = \text{Rp}10.500.000$
- LKD $= 20\% \times \text{Rp } 19.500.000 = \text{Rp } 4000.000$
- BPD $= 25\% \times \text{Rp } 19.500.000 = \text{Rp } 5000.000$

2. Pemberdayaan Masyarakat Desa $70\% \times \text{Rp}65.000.000 = \text{Rp}45.500.000,-$

Perincian penggunaan :

- Pembangunan $= 62\% \times \text{Rp } 45.500.000 = \text{Rp } 28.240.000$
- Pemberdayaan $= 38\% \times \text{Rp}45.500.000 = \text{Rp } 17.260.000$

3. Sumber dari Kas Desa $50\% = \text{Rp } 8.000.000$

Perincian penggunaan :

- Pembangunan, pasang paving masjid AL.Fatah $= \text{Rp } 3.000.000$
- Perawatan Jln. Dukuh Tamanan $= \text{Rp } 1000.000$
- Pengaspalan Jln Trunojoyo Sejeruk $= \text{Rp } 4.000.000$

Pada tahun 2006 pemberian Alokasi Dana Desa yang di dapat pada Desa kauman sebesar Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah). Dalam tahun 2007 Alokasi Dana Desa dari Pemerintah sebesar Rp 65.000.000 (Enam puluh lima juta rupiah)

1. Pembahasan kendala Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Kerangka Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Sesuai dengan peraturan yang telah disepakati antara Badan Perwakilan Desa (BPD) dengan Perangkat Desa serta tokoh masyarakat Desa Kaauman, dalam pembahasan rencana pembangunan Desa Kauman menetapkan keputusan keputusan sebagai berikut :

1

- (1) Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Perhubungan
(Pengaspalan ,1I. Wali Songo Dukuh Banyuarum) ukuran
Panjang : 1000 M, Lebar : 3 M dengan dana sebesar Rp.
58.098.000,- (Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh
Delapan Ribu Rupiah).
- (2) Kebutuhan dana untuk melaksanakan Program Pembangunan
Desa
- (3) Sumber dana untuk melaksanakan proyek sebagaimana di
maksud dalam nomor (2) ini diperoleh dari :
 - a. Bantuan Pemerintah (ADD/K) Rp.21.480.000,-
 - b. Kas Desa Rp. 3.750.000,-
 - c. Bantuan Pemerintah Kabupaten (Aspal)
Rp.,12.622.500,-
 - d. Swadaya Masyarakat
Rp.20.245.500,-

Jumlah

Rp.58.098.000,-

2

- (1) Pelaksanaan Pembangunan perbaikan saluran dan Pembuatan rabatan Jl.R, Patah dengan ukuran panjang : 100 meter lebar : 1,5 meter tebal : 0,05 meter dengan dana sebesar Rp. 3.920.000,- (Tiga Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).
- (2) Kebutuhan dana untuk Pembangunan Prasarana Perhubungan
- (3) Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana di maksud dalam Pembangunan Prasarana Perhubungan ini diperoleh dari :

a. Bantuan Pemerintah (ADD/K)	Rp. 2.820.000,-
b. Kas Desa	Rp. -
c. Swadaya Masyarakat	<u>Rp. 1.100.000,-</u>

Jumlah**Rp. 3.920.000,-****3**

- (1) Dana Swadaya Masyarakat Desa untuk Pembangunan Prasarana perhubungan (pengerasan jalan di Dukuh Merbot) sebesar Rp. 460.000,- (Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
- (2) Kebutuhan dana untuk Pembangunan Prasarana perhubungan
- (3) Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana di maksud dalam nomor (2) ini diperoleh dari :

a. Bantuan Pemerintah (DSD/K)	Rp.
b. Kas Desa	Rp. -
c. Swadaya Masyarakat	<u>Rp. 460.000,-</u>

Jumlah**Rp. 460.000,-****4**

1. Dana Swadaya Masyarakat Desa untuk Pembangunan Prasarana perhubungan (pengerasan jalan di Dukuh Sejeruk) sebesar Rp. 560.000,- (Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

2. Kebutuhan dana untuk Pembangunan Prasarana perhubungan
3. Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana di maksud dalam nomor (2) ini diperoleh dari :

a. Bantuan, Pemerintah (ADD/K)	Rp. -
b. Kas Desa	Rp. -
c. Swadaya Masyarakat	<u>Rp.560.000,-</u>

Jumlah

Rp. 560.000,-

5

- (1) Dana Swadaya Masyarakat Desa untuk Pembangunan Prasarana perhubungan (pengerasan jalan di Dukuh Tengah) sebesar Rp. 660.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
- (2) Kebutuhan dana untuk Pembangunan Prasarana perhubungan
4. Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana di maksud dalam nomor (2) ini diperoleh dari :

a. Bantuan, Pemerintah (ADD/K)	Rp.
a. Kas Desa	Rp. -
a. Swadaya Masyarakat	<u>Rp. 660.000,-</u>

Jumlah

Rp. 660.000,-

6

- (1) Dana Swadaya Masyarakat Desa untuk Pembangunan Prasarana perhubungan (pengerasan jalan di Dukuh Tamanan) sebesar Rp. 960.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)
- (2) Kebutuhan dana untuk Pembangunan Prasarana perhubungan

a. Bantuan, Pemerintah (ADD/K)	Rp.
b. Kas Desa	Rp. -
c. Swadaya Masyarakat	<u>Rp. 960.000,-</u>

Jumlah

Rp. 960.000,-

7

(1) Dana Swadaya Masyarakat Desa untuk Pembangunan Prasarana perhubungan (pengerasan jalan di Dukuh Kepek) sebesar Rp. 4.710.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Rupiah

(2) Kebutuhan dana untuk Pembangunan Prasarana perhubungan Bantuan, Pemerintah (ADD/K) Rp.

b. Kas Desa Rp. -

c. Swadaya Masyarakat Rp. 4.710.000,-

Jumlah

Rp. 4.710.000,-

(3) Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana di maksud dalam nomor (2) ini diperoleh dari :

a. Bantuan, Pemerintah (ADD/K) Rp.

b. Kas Desa Rp. 3.750.000,-

c. Swadaya Masyarakat Rp. 960.000,-

Jumlah

Rp. 4.710.000,-

8

(1) Bantuan Dana Alokasi Dana Desa/Kelurahan untuk Operasional Kegiatan Rutin

Pemerintahan Desa sebesar Rp. 6.800.000,- (Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)

(2) Kebutuhan dana untuk Operasional Kegiatan Rutin Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam nomor (1) ini adalah sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Kantor Rp.400.000,-
2. Pengadaan ATK Rp.495.000,-
3. Pengadaan Sarana Kerja (Meja Kantor) Rp.1.800.000,-
4. Pengadaan sepatu dinas Kepala Desa dan Rp.1.445.000,-

Perangkat Desa	
5. HR Penanggung Jawab ADD/K	Rp.760.000,-
6. HR PJOK	Rp.700.000,-
7. HR PJAK	Rp.700.000,-
8. Musbangdes	Rp.300.000,-
9. Lomba Desa	Rp.200.000,-
<u>Jumlah</u>	<u>Rp.6.800.000,-</u>

(3) Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana di maksud dalam nomor (2) ini diperoleh dari :

a. Bantuan Pemerintah (ADD/K)	Rp. 6.800.000,-
b. Kas Desa	Rp. -
c. Swadaya Masyarakat	Rp. -

Jumlah Rp. 6.800.000,-

9

(1) Bantuan Dana Alokasi Dana Desa/Kelurahan untuk Biaya Operasional Lembaga Kemasyarakatan, Desa (LKD) sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

(2) Kebutuhan dana untuk Operasional Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) sebagaimana dimaksud dalam nomor (1) ini adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan ATK	Rp.150.000,-
2. Penyustinan perencanaan	Rp.910.000,-
3. Biaya rapat	Rp.1.440.000,-
<u>Jumlah</u>	<u>Rp.2.500.000,-</u>

(3) Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana di maksud dalam nomor (2) ini diperoleh dari :

a. Bantuan Pemerintah (ADD/K.)	Rp. 2.500.000,-
b. Kas Desa	Rp. -

c. Swadaya Masyarakat

Rp. -

Jumlah**Rp. 2.500.000,-****10**

- (1) Bantuan Dana Alokasi Dana Desa/Kelurahan untuk Biaya Operasional Badan Perwakilan Desa (BPD) sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah)
- (2) Kebutuhan dana untuk Operasional Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud dalam nomor (1) ini adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. Pengadaan ATK | Rp.90.000,- |
| 2. Biaya rapat | Rp.1.110.000,- |
| 3. Kunjungan kerja ke Dukuh dalam rangka | Rp.1.800.000,- |
| <u>Jumlah</u> | <u>Rp.3.000.000,-</u> |

- (3) Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana di maksud dalam nomor (2) ini diperoleh dari :

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| a. Bantuan Pemerintah (ADD/K.) | Rp. 3.000.000,- |
| b. Kas Desa | Rp. - |
| d. Swadaya Masyarakat | Rp. - |

Jumlah**Rp. 3.000.000,-****11**

- (1) Bantuan Dana Alokasi Dana Desa/Kelurahan untuk Pengadaan Buku Profil Desa dan Pendataan sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- (2) Kebutuhan dana untuk Pengadaan Buku Profil Desa dan Pendataan sebagaimana dimaksud dalam nomor (1) ini adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan Buku Profil Desa dan Pendapatan Rp.250.000,-

Jumlah Rp.250.000,-

(3) Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana di maksud dalam nomor (2) ini diperoleh dari :

- a. Bantuan Pemerintah (ADD/K.) Rp. 250.000,-
b. Kas Desa Rp. -
c. Swadaya Masyarakat Rp. -

Jumlah **Rp. 250.000,-**

12

(1) Bantuan Dana Alokasi Dana Desa/Kelurahan untuk Bulan Bakti Gotong Royong sebesar Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah)

(2) Kebutuhan dana untuk Bulan Bakti Gotong Royong sebagaimana dimaksud dalam nomor (1) ini adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan Bulan Bakti Gotong Royong Rp.200.000,-

Jumlah **Rp.200.000,-**

(3) Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana di maksud dalam nomor (2) ini diperoleh dari :

- a. Bantuan Pemerintah (ADD/K.) Rp. 200.000,-
b. Kas Desa Rp. -
c. Swadaya Masyarakat Rp. -

Jumlah **Rp. 200.000,-**

13

- (1) Bantuan Dana Alokasi Dana Desa/Kelurahan untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan sebesar Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah)
- (2) Kebutuhan dana untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam nomor (1) ini adalah sebagai berikut :

1. Biaya Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) bagi Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan (Pelatihan)	Rp.500.000,-
<u>Jumlah</u>	<u>Rp.500.000,-</u>

- (3) Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana di maksud dalam nomor (2) ini diperoleh dari :

a. Bantuan Pemerintah (ADD/K.)	Rp. 500.000,-
b. Kas Desa	Rp. -
c. Swadaya Masyarakat	Rp. -
<u>Jumlah</u>	<u>Rp. 500.000,-</u>

14

- (1) Bantuan Dana Alokasi Dana Desa/Kelurahan untuk biaya perjalanan dinas bagi Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah)
- (2) Kebutuhan dana untuk perjalanan dinas bagi Aparat Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam nomor (1) ini adalah sebagai berikut :

1. Biaya untuk perjalanan dinas bagi Aparat Pemerintah Desa/Keluraha	Rp.1.000.000,-
<u>Jumlah</u>	<u>Rp.1.000.000,-</u>

(3) Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana di maksud dalam nomor (2) ini diperoleh dari :

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| a. Bantuan Pemerintah (ADD/K.) | Rp. 1.000.000,- |
| b. Kas Desa | Rp. - |
| c. Swadaya Masyarakat | Rp. - |

Jumlah

Rp. 1.000.000,-

15

(1) Bantuan Dana Alokasi Dana Desa/Kelurahan untuk biaya lain-lain pengeluaran Rutin serta yang dipandang perlu dan menDesak sebesar Rp. 750.000,-(Tuju Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

(2) Kebutuhan dana untuk Pembangunan Prasarana perhubungan sebagaimana dimaksud dalam nomor (1) ini adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|--------------|
| 1. Biaya untuk Pelaksanaan administrasi
Pemerintah Desa | Rp.750.000,- |
|--|--------------|

Jumlah

Rp.750.000,-

(3) Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana di maksud dalam nomor (2) ini diperoleh dari :

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| a. Bantuan Pemerintah (ADD/K.) | Rp. 750.000,- |
| b. Kas Desa | Rp. - |
| c. Swadaya Masyarakat | Rp. - |

Jumlah

Rp. 750.000,-

16

(1) Bantuan Dana Alokasi Dana Desa/Kelurahan pemberdayaan manusia di bidang pendidikan masyarakat sebesar Rp. 1.400.000,-(Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

(2) Kebutuhan dana untuk Pembangunan Prasarana perhubungan sebagaimana dimaksud dalam nomor (1) ini adalah sebagai berikut :

- | | | | |
|----|-------------------------|---|----------------|
| 1. | Membantu pendidikan TK, | 7 | Rp.1.400.000,- |
| | TPQ Desa Kauman @ Rp. | | |
| | 200.000,- | | |

Jumlah

Rp.1.400.000,-

(3) Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana di maksud dalam nomor (2) ini diperoleh dari :

- | | | |
|----|-----------------------------|-----------------|
| a. | Bantuan Pemerintah (ADD/K.) | Rp. 1.400.000,- |
| b. | Kas Desa | Rp. - |
| c. | Swadaya Masyarakat | Rp. - |

Jumlah

Rp. 1.400.000,-

17

(1) Bantuan Dana Alokasi Dana Desa/Kelurahan untuk biaya bidang seni budaya sebesar Rp. 1.500.000,-(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

(1) Kebutuhan dana untuk bidang seni budaya sebagaimana dimaksud dalam nomor (1) ini adalah sebagai berikut :

- | | | |
|----|-------------------------------|--------------|
| 1. | Perawatan reog Desa | Rp.500.000,- |
| 2. | Kegiatan HUT RI ke 61 th 2006 | Rp.500.000,- |
| 3. | Kegiatan Karawitan PKK Desa | Rp.500.000,- |

Jumlah

Rp.1.500.000,-

(3) Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana di maksud dalam nomor (2) ini diperoleh dari :

- | | | |
|----|-----------------------------|-----------------|
| a. | Bantuan Pemerintah (ADD/K.) | Rp. 1.500.000,- |
| b. | Kas Desa | Rp. - |
| c. | Swadaya Masyarakat | Rp. - |

Jumlah

Rp. 1.500.000,-

18

(1) Bantuan Dana Alokasi Dana Desa/Kelurahan untuk biaya kesehatan masyarakat sebesar Rp. 900.000,-(Sembilan Ratus Ribu Rupiah)

(2) Kebutuhan dana untuk kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam nomor (1) ini adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan kebersihan lingkungan RT (36 RT) @ Rp.900.000,-
Rp. 25.000,-

Jumlah

Rp.900.000,-

(3) Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana di maksud dalam nomor (2) ini diperoleh dari :

- a. Bantuan Pemerintah (ADD/K.) Rp. 900.000,-
- b. Kas Desa Rp. -
- c. Swadaya Masyarakat Rp. -

Jumlah

Rp. 900.000,-

19

(2) Bantuan Dana Alokasi Dana Desa/Kelurahan untuk biaya peningkatan peranan gender dan pemberdayaan institusi lembaga masyarakat sebesar Rp. 500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah)

(2) Kebutuhan dana untuk peningkatan peranan gender dan pemberdayaan institusi lembaga masyarakat sebagaimana dimaksud dalam nomor (1) ini adalah sebagai berikut :

1. Penyuluhan tentang KDRT Rp.500.000,-

Jumlah

Rp.500.000,-

(3) Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana di maksud dalam nomor (2) ini diperoleh dari :

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| a. Bantuan Pemerintah (ADD/K.) | Rp. 500.000,- |
| b. Kas Desa | Rp. - |
| c. Swadaya Masyarakat | Rp. - |

Jumlah

Rp. 500.000,-

20

(1) Bantuan Dana Alokasi Dana Desa/Kelurahan untuk biaya kegiatan PKK sebesar Rp. 2.500.000,-(Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

(2) Kebutuhan dana untuk kegiatan PKK sebagaimana dimaksud dalam nomor (1) ini adalah sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Lanker pengurus PKK | Rp.500.000,- |
| 2. Pengadaan data PKK | Rp.1.100.000,- |
| 3. Adminstrasi PKK | Rp.150.000,- |

Jumlah

Rp.2.500.000,-

(3) Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana di maksud dalam nomor (2) ini diperoleh dari :

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| a. Bantuan Pemerintah (ADD/K.) | Rp. 2.500.000,- |
| b. Kas Desa | Rp. - |
| c. Swadaya Masyarakat | Rp. - |

Jumlah

Rp. 2.500.000,-

21

(1) Pelaksanaan kegiatan Posyandu sebesar Rp. 4.480.000,-(Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

(1) Kebutuhan dana untuk kegiatan Posyandu sebagaimana dimaksud dalam nomor (1) ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Kegiatan Posyandu Dukuh Merbot	Rp.640.000,-
2. Pelaksanaan Kegiatan Posyandu Dukuh Sejeruk	Rp.640.000,-
3. Pelaksanaan Kegiatan Posyandu Dukuh Tengah	Rp.640.000,-
Pelaksanaan Kegiatan Posyandu Dukuh Tamanan	Rp.640.000,-
<u>Jumlah</u>	<u>Rp.4.480.000,-</u>

(3) Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana di maksud dalam nomor (2) ini diperoleh dari :

a. Bantuan Pemerintah (ADD/K.)	Rp. 2.800.000,-
b. Kas Desa	Rp. -
c. Swadaya Masyarakat	Rp. 1.680.00,-

Jumlah

Rp. 4.480.000,-

22

(2) Bantuan Dana Alokasi Dana Desa/Kelurahan untuk biaya Kegiatan Karang Taruna dan lain-lain sebesar Rp. 900.000,-(Sembilan Ratus Ribu Rupiah)

(2) Kebutuhan dana untuk Kegiatan karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam nomor (1) ini adalah sebagai berikut :

1. Pembelian sarana OR	Rp.900.000,-
------------------------	--------------

Jumlah

Rp.900.000,-

(3) Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana di maksud dalam nomor (2) ini diperoleh dari :

a. Bantuan Pemerintah (ADD/K.)	Rp. 900.000,-
b. Kas Desa	Rp. -
c. Swadaya Masyarakat	Rp. -

Jumlah

Rp. 900.000,-

23

(2) Bantuan Dana Alokasi Dana Desa/Kelurahan untuk biaya teknologi tepat guna sebesar Rp. 200.000,-(Dua Ratus Ribu Rupiah)

(2) Kebutuhan dana untuk kegiatan bidang teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud dalam nomor (1) ini adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan TTG Rp.200.000,-

Jumlah

Rp.200.000,-

(3) Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana di maksud dalam nomor (2) ini diperoleh dari :

a. Bantuan Pemerintah (ADD/K.) Rp. 200.000,-

b. Kas Desa Rp. -

c. Swadaya Masyarakat Rp. -

Jumlah

Rp. 200.000,-

2. Penetapan Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kauman

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kauman Tahun 2006 adalah sebesar Rp. 205.672.432,- (Dua Ratus Lima Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) terdiri dari:

a. PENDAPATAN

- Penerimaan Rp. 205.672.432,-

b. BELANJA

- Belanja Rutin Rp. 100.572.432,-

- Belanja Pembangunan Rp. 105.100.000,-

Lain – lain hasil usaha Desa yang sah antara lain :

a. Penyewaan tanah kas Desa

- b. Swadaya masyarakat
- c. Bagi hasil

Sebagaimana telah dikemukakan demi keberhasilan dan meningkatkan pengumpulan pendapatan agar dapat meningkatkan kegiatan – kegiatan pembangunan Desa, maka fungsi tugas – pendapatan Desa agar tercapai dengan lebih baik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Untuk itu yang menjadi pengawas dalam pendapatan Desa adalah Kepala Desa itu sendiri.

3.1. Penyusunan Anggaran oleh Kepala Desa

Bahwa sesuai dengan Undang Undang no 32 tahun 2004 bahwa perlu ditetapkan anggaran penerimaan dan belanja Desa, yang dalam penyusunannya hendaknya dijabarkan serta diterjemahkan dalam bentuk nilai uang atau rupiah.

Penyusunan anggaran pendapatan dari belanja Desa yang baik dapat diwujudkan ketertiban administrasi Desa. Adapun anggaran yang disusun ini akan mencerminkan kebijaksanaan pemerintah Desa, serta dalam penyusunannya diperlukan unsur – unsur yang mempengaruhi usaha – usaha yang dapat dijalankan dalam tahun anggaran dalam jurnal perhitungan :

1. Keadaan Keuangan
2. Penerimaan Alokasi Dana Desa
3. Keadaan Tenaga dan Bahan – Bahan yang ada di Desa
4. Penjelasan tentang Pelaksanaan APBDes tahun lalu yang telah dijalankan.

Sedangkan yang menyangkut penyusunan anggaran menurut tekniknya dapat diperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1. menepatkan angka – angka yang digunakan apakah Bruto atau Netto yang mana lazimnya digunakan di Indonesia adalah sistem Bruto.
2. Membagi anggaran, kita mengenal klasifikasi yaitu :
 - 2.a. Klasifikasi Organik
 - 2.b. Klasifikasi Fungsional
 - 2.c. Klasifikasi Ekonomi
 - 2.d. Klasifikasi Obyek

3. Menyebutkan jenis – jenis pos – pos yang dipahami :

- 3.a. Pos – pos Penerimaan Pendapatan Asli
- 3.b. Pos – pos Pemberian dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi
- 3.c. Pos – pos Pemberian dari Pemerintah Kabupaten
- 3.d. Pos – pos Penerimaan yang berasal dari Bantuan Pihak Ketiga
- 3.e. Pos – pos Pendapatan Lain – lain
- 3.f. Pos – pos Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat
- 3.g. Pos – pos Pembayaran untuk Alat – alat Tulis
- 3.h. Pos – pos Biaya Pemeliharaan Bangunan Milik Desa
- 3.i. Pos – pos Biaya Perjalanan Dinas
- 3.j. Pos – pos Belanja Lain – lain
- 3.k. Pos – pos Prasarana Pemerintah
- 3.l. Pos – pos Prasarana Produksi
- 3.m. Pos – pos Prasarana Perhubungan
- 3.n. Pos – pos Prasarana Pemasaran
- 3.o. Pos – pos Prasarana Sosial
- 3.p. Pos – pos Pembangunan Lain

3.2. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Proses pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Desa dilaksanakan dengan urutan – urutan sebagai berikut :

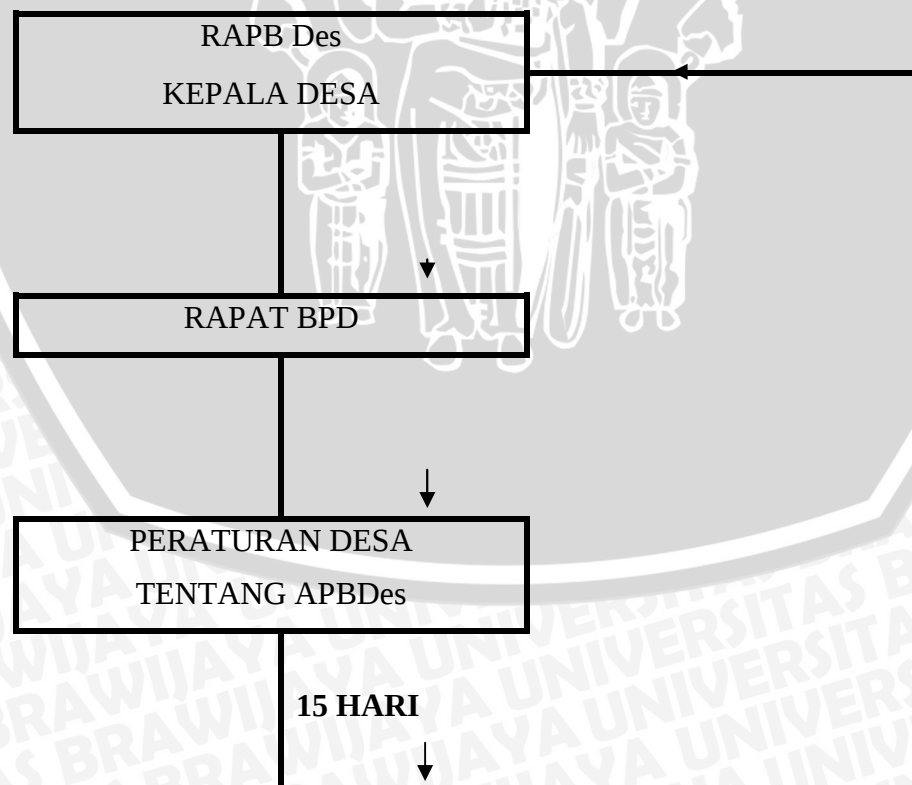
- 1. Rencana Peraturan Desa mengenai APBDes disusun oleh Kepala Desa.
Kemudian dibahas dalam rapat Desa dan musyawarah dengan Badan Perwakilan Desa (BPD).
- 2. Rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes dimusyawarahkan dengan Badan Perwakilan Desa (BPD) untuk mencapai kesatuan pendapatan secara musyawarah atau mufakat.

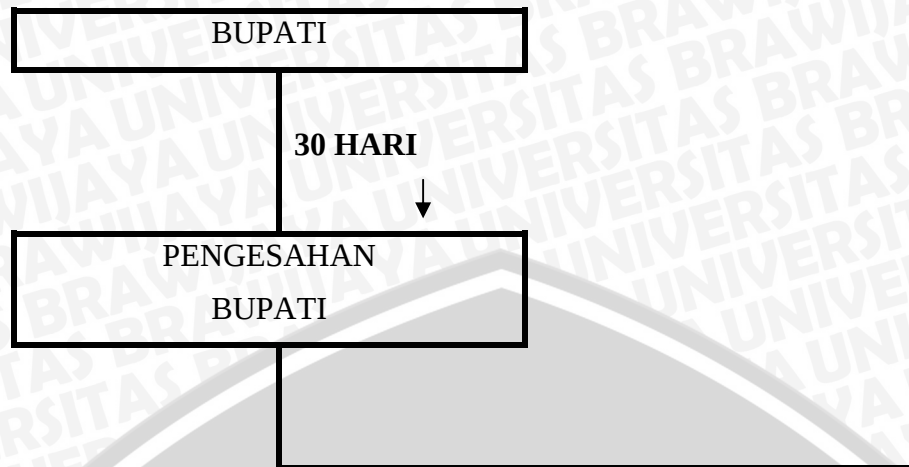
3. Setelah rancangan APBDes disepakati dalam rapat BPD, maka rancangan tersebut menjadi keputusan Desa dengan ditandatangani oleh Kepala Desa, Ketua Badan Perwakilan Desa.
4. Keputusan yang sudah ditandatangani tersebut dilampiri dengan :
 - 4.1. Daftar hadir anggota Badan Perwakilan Desa.
 - 4.2. Risalah rapat Badan Perwakilan Desa, disampaikan kepada Bupati.
5. Dalam waktu 30 hari sejak diterimanya Peraturan Desa, Bupati atau Walikota harus memberikan keputusannya diterima atau ditolak.
6. Apabila dalam 30 hari belum diterima berita mengenai penolakan atau penerimaan APBDes yang sudah menjadi Peraturan Desa, maka APBDes dianggap sah dan setelah disahkan Kepala Desa dapat menerapkan Peraturan Desa tersebut untuk dilaksanakan.

Untuk lebih jelasnya proses pengelolaan APBDes dapat dilihat gambar sebagai berikut :

Gambar 2

Pengelolaan Proses APBD Desa Kauman





Sumber : Sekretaris Kantor Desa Kauman

3.3. Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan Anggaran Keuangan sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Desa adalah orang yang pertama mengemban tugas kewajiban yang berat diDesa, kerana Kepala Desa adalah penyelenggara dan penanggungjawab utama bidang Pemerintahan, Pembangunan, Kemasyarakatan dan urusan umum termasuk ketentraman dan ketertiban.

Disamping itu juga Kepala Desa mengemban tugas membangun mental dimaksyrakat Desa, baik dalam bidang menumbuhkan maupun semangat guna meningkatkan pendapatan diDesa yang menjadi obyek studi untuk pembangunan dan kegiatan – kegiatan Desa agar lebih maju dan lebih baik.

Untuk kelancaran pelaksanaan, tugas – tugas tersebut diatas pemerintah Desa harus memilih dan harus memiliki sumber – sumber pendapatan Desa yang dapat dikelola dan digunakan oleh Desa itu sendiri.

Hasil wawancara dengan bapak Pranyoto kepala desa Kauman(tanggal 27 April 2007)

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perangkat Desa juga harus mampu menggali sumber daya alam yang ada di wilayah Desa yang menjadi obyek agar supaya meningkatakn pendapatan hal ini secara tidak langsung menjadi pendapatan asli Desa.Hal ini dikarenakan sumber pendapatan asli Desa cukup bagus dan dapat menunjang pelaksanaan pembangunan di Desa.

Berdasarkan keterangan diatas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa disusun secara kritis, kreatif dan teliti, sehingga kondisi yang ada dapat digunakan secara baik dan guna meningkatkan kegiatan dan pembangunan.

Dalam pelaksanaan pengeluaran – pengeluaran pada Desa Obyek studi dapat dilihat berdasarkan jumlah penerimaan atau besar kecilnya penerimaan yang dimiliki oleh Desa obyek studi.

Sedangkan pengeluaran keuangan Desa terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, masing – msing dibagi beberapa pos – pos dengan kode anggaran sebagai berikut :

a. Pengeluaran rutin terdiri dari :

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang
3. Belanja Perjalanan Dinas
4. Belanja Pemeliharaan
5. Belanja Lain – lain

b. Pengeluaran pembangunan terdiri dari :

1. Prasarana Pemerintah
2. Prasarana Produksi
3. Prasaranan Perhubungan
4. Prasarana Pemasaran
5. Prasarana Sosial
6. Pembangunan Lain – lain.

3.4. Pengawasan Atas Realisasi Anggaran

Pengawasan merupakan suatu usaha untuk menjaga agar supaya suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai rencana yang telah ditentukan dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan – hambatan, sedangkan hambatan – hambatan yang terjadi segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan – tindakan perbaikannya.

Sedangkan mengenai pengawasan atas ketentuan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Desa dilakukan oleh Bupati / Walikota dan Badan Pengawas Daerah Kabupaten.

3.5. Pengesahan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pertanggungjawaban keuangan dalam bentuk perhitungan anggaran, penerimaan dan pengeluaran keuangan Desa merupakan hasil kerja dari bagian pelaksanaan keuangan Desa. Bahan – bahan pembukuan dari anggaran penerimaan dan pengeluaran Desa, pada hakekatnya mengandung kebenaran.

Jika kebenaran seperti apa yang telah dijalankan maka bagi pembukuan harus berlaku “ *Stelseklas* “ untuk penerimaan pengeluaran.

Jadi yang masuk dalam pembukuannya tindakan – tindakan yang terjadi dalam satu tahun.

B. Pemanfaatan ADD Dan Sumber Pendapatan Desa Yang Efektik Dalam Menunjang APBDes Bagi Pemanfaatan

1. Pemanfaatan bagi masyarakat

Sumber pendapatan Desa serta Alokasi Dana Desa sangatlah membantu dalam pelaksanaan pembangunan Desa. manfaat dari sumber dana Desa serta ADD bagi masyarakat Desa sebagai sarana dalam melakukan pembangunan pembangunan Desa, serta melatih masyarakat untuk menciptakan suatu usaha yang bantuan dana dari pemerintah Desa. Alokasi Dana Desa juga dapat meringankan beban masyarakat, yang biasanya perolehan sumber dana Desa diperoleh dari dana swadaya masyarakat, maka akan sangat terbantu dengan ADD tersebut untuk menciptakan kemandirian masyarakat dalam pembangunan serata kesejahteraan Desa.

2. Pemanfaatan bagi aparat Desa

Manfaat Alokasi Dana Desa bagi aparat pemerintah Desa adalah, aparat Desa dapat mempersiapkan APBDes secara terperinci, karena jumlah ADD sudah diketahui sebelumnya serta menunjang fasilitas-fasilitas yang ada di Desa seperti gedung, alat-alat elektronik, dan lain sebagainya dapat terawat dengan baik karena anggaran bisa diperkirakan untuk perawatan alat-alat yang menjadi aset Desa. Dengan peralatan yang baik atau terawat maka para aparat Desa akan lebih

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dalam terwujudnya pembangunan Desa yang semakin baik.

C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi

1. Faktor kendala-kendala atau penghambat

Kendala-kendala yang dihadapi di pemerintahan Desa Kauman dalam Peningkatan Sumber Pendapatan Desa Melalui Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Menunjang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) ;

- a. Keterlambatannya pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam menyalurkan bantuan Alokasi Dana Desa keseluruhan Desa yang ada di Ponorogo, yang salah satunya Desa Kauman.
- b. Tidak adanya usaha-usaha atau aset Desa yang menciptakan sumber dana Desa yang mencukupi. Terbatasnya sumber pendapatan asli Desa Kauman.
- c. Kurangnya sosialisasi aparat pemerintahan Desa untuk menciptakan masyarakat untuk lebih produktif.
- d. Banyaknya penduduk Desa yang kurang berpendidikan, sehingga menyebabkan kurang mempunyai kreatifitas untuk menciptakan suatu usaha yang lebih produktif.

2. Faktor-faktor pendukung

Faktor pendukung berjalanya Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Kerangka Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) seperti yang dikatakan oleh bapak Pranyoto Kepala Desa Kauman ;

- a. Masyarakat Desa Kauman masih mempunyai jiwa gotong royong, yang dimana masyarakat saling membantu dalam pembangunan Desa untuk menciptakan kesejahteraan masyarakatnya.
- b. Kinerja aparat selaku pemerintahan tingkat Desa dalam melayani masyarakat diharuskan oleh kepala Desa untuk bekerja sebaik mungkin.
- c. Keadaan geografis Desa Kauman yang mendukung untuk usaha pertanian terutama penanaman padi serta palawija, guna menambah pendapatan masyarakat yang dimana pendapatan tersebut dapat di investasikan di Koperasi Desa.

D. Analisa Data

1. Peranan Alokasi Dana Desa dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa

a. Perencanaan Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes).

Dalam hal ini ADD bertujuan Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi yang ada. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat, serta mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

Rencana pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, adalah suatu hal yang wajib dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Rencana anggaran dan pembelanjaan tersebut guna mengetahui pemasukan serta pengeluaran yang terjadi dalam pembangunan Desa. Perencanaan anggaran dibuat untuk mengetahui sejauh mana dana-dana keuangan Desa untuk membangun sarana dan prasarana pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat. Rancangan ataupun perencanaan di bidang APBDes ini digunakan untuk meng handle pengeluaran-pengeluaran dana keuangan Desa dalam pembangunan. Perencanaan Alokasi Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa suatu program yang dimana rencana bantuan dari Alokasi dana tersebut akan dipergunakan untuk APBDes.

b. Pembahasan Alokasi Desa Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Pembahasan tentang Alokasi Dana Desa dalam menunjang Anggaran Pendapatan Belanja Desa merupakan suatu komitmen dalam lembaga desa dalam terencananya program-program atau rancangan pembentukan Anggaran Pendapatan Desa. Pembahasan tentang APBDes tersebut mengupayakan realisasi yang maksimal dalam pembangunan Desa. Sebelum penetapan Rancangan APBDes dilakukan hal yang terlebih dahulu adalah koordinasi antara pemeritah Desa, BPD serta masyarakat, koordinasi tersebut mencegah adanya penyelewengan-penyelewengan dan dibutuhkanya transparasi dalam penggunaan dana Desa untuk pembangunan serta pemberdayaan masyarakat Desa.

c. Penetapan Alokasi Desa Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa

Penetapan dari rancangan-rancangan Alokasi Dana Desa sebagai Salah satu sumber pendapatan Desa dalam pembentukan APBDes mengacu pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2006 yang dimana pada tahun tersebut Desa Kauman Pendapatan Penerimaan Rp. 205.672.432, Belanja Belanja Rutin Rp. 100.572.432, Belanja Pembangunan Rp. 105.100.000,-. Melihat pendapatan serta pengeluaran yang lalu, maka Desa kauman yang dalam keadaan sekarang pemerintah Desa akan lebih efisien dalam bertindak untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa yang diterima setiap tahunnya tidak sama, senada dengan hal tersebut pada hasil wawancara dengan kepala desa bapak Pranyoto pada tanggal 29 April 2007 mengatakan bahwa : "ADD yang diterima setiap tahunnya tidak sama hal ini ditentukan oleh kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo. Pada tahun ini kucuran Alokasi Dana Desa untuk wilayah desa kauman dari pemerintah kabupaten Ponorogo sekitar 30% atau sekitar Rp.65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah)."

Penerimaan Alokasi Dana Desa tahun 2007 Desa Kauman sebesar Rp 65.000.000, yang dibagi untuk Pemerintahan Desa Sebesar 30% dan Pemberdayaan Masyarakat sebesar 70%. Bantuan ADD dari pemerintah bagi Desa sangat rawan penyelewengan, terhindarnya penyalahgunaan dana ADD selayaknya tidak terjadi bilamana pemerintah Desa menggunakan dana tersebut secara transparansi yang bisa diketahui oleh masyarakat.

Hasil dari sumber dana desa serta pendapatan dari bantuan alokasi dana desa dalam pembangunan yang seharusnya tercapai adalah sebagai berikut :

Tabel 8

Penggunaan ADD Desa Kauman

No	Uraian	Jumlah
1	Penggunaan dana Desa dalam pemberdayaan masyarakat	Rp 17.260.000
2	Penggunaan dan Desa dalam pembangunan sarana dan prasarana Desa	Rp 28.240.000
3	Penggunaan dana Desa untuk lembaga lambaga Desa serta aparat Desa	Rp 19.500.000
	Keseluruhan dana Desa yang dipergunakan	Jumlah
		Rp 65.000.000

2. Pemanfaatan ADD Dan Sumber Pendapatan Desa Yang Efektif Dalam Memnunjang Apbdes Bagi Pemanfaatan

a. Pemanfaatan Bagi Masyarakat

Manfaat dari Alokasi Dana Desa serta sumber pendapatan Desa bagi masyarakat Desa Kauman sebagai salah satu penyangga dana untuk pemberdayaan, serta pembangunan Desa. Adanya bantuan serta sumber pendapatan Desa maka fasilitas-fasilitas pembangun bagi pihak publik akan terencana. Alokasi Dana Desa diharapkan mampu memberi pembinaan pada masyarakat untuk lebih produktif dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat guna pengembangan pembangunan Desa. Desa yang masyarakatnya mempunyai perekonomian yang tinggi maka pembangunan desa akan lebih cepat berkembang.

b. Pemnfaatan Bagi Aparatur Desa

Manfaat Alokasi Dana Desa dan sumber pendapatan Desa bagi aparut Desa sebagai pendapatan, namun pihak aparat Desa harus lebih mementingkan pembangunan untuk sarana dan prasarana desa untuk masyarakat. Pengelolaan Alokasi Dana Desa bagi kepentingan aparat pemerintah Desa harus secara transparansi, hal ini megurangi penyelewennagn dana yang seharusnya dipergunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat Desa. Dengan adanya bantuan Alokasi Dana Desa aparat Desa menjadi lebih mudah untuk melakukan pemberdayaan pada masyarakat guna pengembangan pembangunan Desa.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi

a. Faktor kendala-kendala atau penghambat

Kendala-kendala yang dihadapi di pemerintahan Desa Kauman dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Kerangka Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) ;

1. Didesa Kauman pada umumnya penduduknya bekerja sebagai petani dan buruh tani dan dalam segi tingkat pendidikan masyarakat Desa Kauman bisa dikatakan berpendidikan rendah. Kurangnya pendidikan pada masyarakat akan berdampak terlambatnya pertumbuhan perekonomian Desa, pedidikan rendah masyarakat membuat pembinaan-pembinaan aparat pemeritahan sulit dimengerti

dan direalisasikan oleh masyarakat. Hal tersebut mengakibatkan keterlambatan dalam proses pembangunan Desa.

2. Terlambatnya bantuan Alokasi Dana Desa dari pemerintah Kabupaten menjadi masalah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Desa. Lambatnya bantuan Alokasi Dana Desa membuat pemerintah Desa kurang cepat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan Desa yang telah terencana dengan sedemikian-rupa.

3. Rendahnya aset Desa Kauman sebagai sumber pendapatan asli Desa. Kurangnya sumber pendapatan asli Desa Kauman berdampak pada selalu kurangnya dana dalam pembangunan-pembangunan Desa. Untuk mengatasi kendala ini pemerintah ponorogo memiliki program Alokasi Dana Desa yang disusun dan direalisasikan setiap tahun anggaran. Hal ini sesuai dengan keterangan bapak Pranyoto kepala Desa Kauman pada tanggal 3 Mei 2007:

Pemerintah daerah kabupaten Ponorgo seperti kabupaten yang lain di Indonesia memberikan dana kepada desa yang dimana bantuan tersebut bernama Alokasi Dana Desa. Dana alokasi tersebut sangat di butuhkan desa Kauman guna menambah pendapatan desa untuk melaksanakan pembangunan desa di segala bidang

4. Kurangnya sosialisasi aparat Desa Kauman dalam menciptakan masyarakat yang produktif. Sosialisasi dari aparat Desa yang kurang ke masyarakat cenderung membuat pasif terhadap perkembangan perekonomian Desa.

b. Faktor-faktor pendukung

1. Sifat jiwa gotong royong Desa masih melekat di masyarakat Desa Kauman yang dimana masyarakat saling membantu. Sifat gotong royong yang dimiliki masyarakat Desa Kauman dapat membantu pemerintahan Desa Kauman dalam pelaksanaan pembangunan Desa yang bersifat riil. Penerimaan ADD sangatlah penting bagi pembangunan desa Kauman hal ini sesuai dengan wawancara bersama bapak Pranyoto kepala Desa Kauman pada tanggal 28 Mei 2007 :

Alokasi Dana Desa serta pendapatan asli desa Kauman sangatlah penting bagi jalanya pemerintahan desa Kauman. Dana yang ada di desa selain di peruntukan pembangunan desa secara fisik juga sangatlah penting bagi pemberdayaan masyarakat desa. Apalagi hal ini didukung oleh jiwa kekeluargaan masyarakat yang masih kuat. Kami berharap pemerintah kabupaten bisa mengalokasikan dana yang lebih besar bagi desa Kauman.

Contoh dari pembangunan pembangunan yang dilakukan masyarakat Desa Kauman secara gotong royong adalah pembangunan gedung-gedung yang menjadi aset Desa dan dipergunakan untuk masyarakat.

2. Aparat pemerintahan Desa Kauman diwajibkan oleh Kepala Desa bekerja secara profesional sesuai dengan tugas pokok fungsinya. Aprat pemerintahan Desa yang bekerja sesuai dengan tugas pokok fungsinya berdampak baik pada pelayanan masyarakat yang memuaskan.

3. Letak geogrfis Desa Kauman yang mendukung dalam bidang pertanian. Sektor pertanian di Desa Kauman menjadi usaha kebanyakan masyarakat Desa. Hasil dari sektor pertanian Desa Kauman merupakan salah satu aset dari sumber pendapatan asli Desa. Seperti yang di kutip dari wawancara dengan bapak Pranyoto kepala desa Kauman pada tanggal 2 Mei 2007 :

penduduk desa kauman pada umumnya mempunyai pekerjaan di sector pertanian sehingga sector pertanian menjadi sumber PAD utama bagi Desa Kauman. Tapi PAD dari sector pertanian ini belum banyak membantu peningkatan sumber dana desa kauman. Pendapatan asli desa kauman antara lain pungutan-pungutan administrasi dari masyarakat desa, yang dimana hal tersebut sangat kurang guna penyandangan desa kauman dalam membangun dan menjalankan pemerintahan desa. Dengan hal itu desa kauman sangat membuthkan bantuan-bantuan dana dari pemerintah guna penyelenggaraan Anggaran pendapatan dan belanja desa.

Sarana dan prasarana dalam bidang pertanian lebih mudah ditemui disekitar Desa Kauman, adanya sarana dan prasarana yang mudah maka hasil dari pertanian akan lebih baik. Pertumbuhan perekonomian Desa Kauaman yang didominasi dari hasil pertanaian bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Desa yang dimana hasil para petani sebagian di investasikan pada koperasi atau usaha-usaha Desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Kegiatan pemerintah Desa dalam upaya peningkatan pendapatan desa melalui APBDes merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan sasaran agar pendapatan di desa setiap tahun selalu meningkat.

Kemampuan mengarahkan atau meningkatkan pendapatan desa, hal ini akan mengefektifkan dan mengefisienkan dalam mensejahterakan masyarakat. Untuk dapat meningkatkan pendapatan pemerintah desa tersebut, maka dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diusahakan untuk memperkuat pemerintah desa dapat meningkatkan pendapatan desa guna membiayai kegiatan rutin maupun pembangunan.

Berdasarkan pada uraian-uraian bab terdahulu, maka dalam bab ini penulis berusaha untuk dapat menyimpulkan uraian-uraian tersebut sebagai berikut:

1. Upaya peningkatan penerimaan pendapatan pemerintah desa Kauman melalui anggaran penerimaan dan belanja desa sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan di desa. Perencanaan ADD bertujuan Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya. Perencanaan anggaran dibuat untuk mengetahui sejauh mana dana-dana keuangan Desa untuk membangun sarana dan prasarana pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat. Sebelum penetapan Rancangan APBDes dilakukan hal yang terlebih dahulu adalah koordinasi antara pemerintah Desa, BPD serta masyarakat desa Kauman. Dalam menetapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa mengacu pada APBDes tahun yang sebelumnya.
2. Manfaat dari Alokasi Dana Desa serta sumber pendapatan Desa bagi masyarakat Desa Kauman sebagai salah satu penyangga dana untuk pemberdayaan, serta pembangunan Desa memberi pembinaan pada masyarakat untuk lebih produktif dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Bagi aparat Desa adalah sebagai pendapatan, tapi lebih

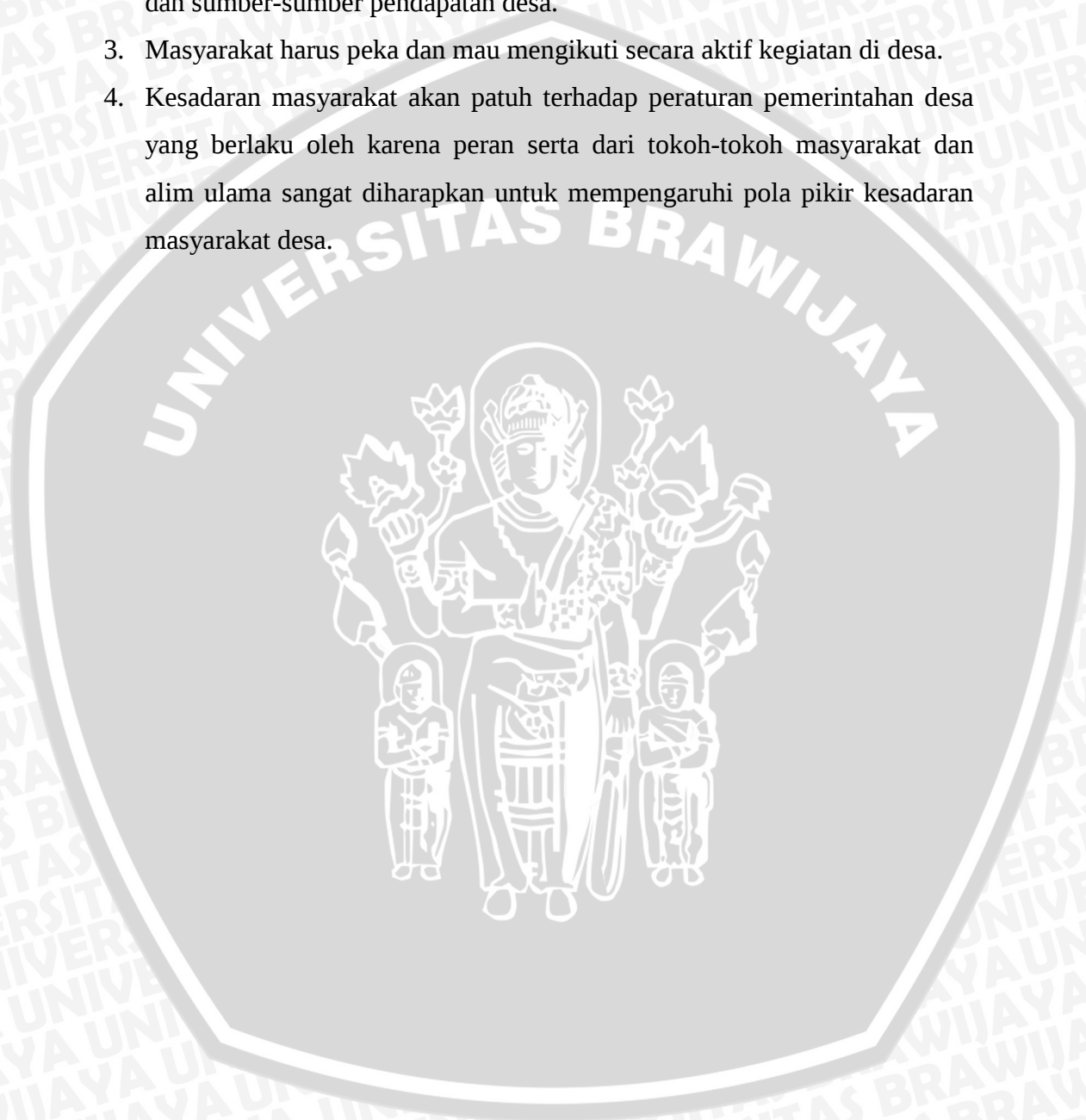
penting lagi adalah untuk pembangunan sarana dan prasarana desa Bagi masyarakat. Akhirnya secara umum manfaat APBDes desa Kauman adalah untuk kemudahan demi pemberdayaan pada masyarakat guna pengembangan pembangunan Desa Kauman. APBDes merupakan suatu rencana kerja di desa dan dijadikan sebagai pedoman dan kontrol dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di desa.

3. Beberapa faktor yang menjadi kendala Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Kerangka Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) anantara lain adalah tingkat pendidikan masyarakat Desa Kauman yang masih rendah. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah membuat pembinaan-pembinaan aparat pemeritahan sulit dimengerti dan direalisasikan oleh masyarakat. Lambatnya bantuan Alokasi Dana Desa membuat pemerintah Desa kurang cepat dalam melakukan pemberdayaan masyarakat serta pembangunan Desa yang telah terencana dengan sedemikian-rupa. Selanjutnya adalah kurangnya sumber pendapatan asli Desa Kauman dan kurangnya sosialisasi aparat Desa Kauman dalam menciptakan masyarakat yang produktif.
4. Faktor pendukung Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Kerangka Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Adalah Letak geogrfis Desa Kauman yang mendukung dalam bidang pertanian, sifat gotong royong masyarakat Desa Kauman yang masih kuat. Hasil dari sektor pertanian yang menjadi sumber pendapatan asli paling dominan di Desa Kauman merupakan salah satu aset dari sumber pendapatan asli Desa yang selanjutnya di investasikan pada koperasi atau usaha-usaha Desa. Aparat pemerintahan Desa Kauman yang bekerja sesuai dengan tugas pokok fungsinya mematangkan kesuksesan pelaksanaan program-program desa.

B. SARAN

Agar penyelenggaraan peningkatan pendapatan desa melalui APBDes dapat berjalan dengan baik, maka penulis menyarankan :

1. Pemerintah desa harus mempunyai kualifikasi yang tinggi agar mampu menjalankan tugas dan kewajiban dengan baik.
2. Sumber pendapatan harus tinggi agar dapat membiayai kegiatan yang dijalankan oleh karena itu pemerintah desa harus mampu menggali potensi dan sumber-sumber pendapatan desa.
3. Masyarakat harus peka dan mau mengikuti secara aktif kegiatan di desa.
4. Kesadaran masyarakat akan patuh terhadap peraturan pemerintahan desa yang berlaku oleh karena peran serta dari tokoh-tokoh masyarakat dan alim ulama sangat diharapkan untuk mempengaruhi pola pikir kesadaran masyarakat desa.



DAFTAR PUSTAKA

- , 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi ke 2*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama
- , 1996. *pembangunan untuk rakyat, memadukan pertumbuhan dan pemerataan*. Jakarta. CIDES.
- , 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja rosdakaya. Bandung.
- Abimanyu, Anggito. 1995. *Pembangunan Ekonomi dalam Pemberdayaan Rakyat*. Yogyakarta : BPFE UGM.
- Arikunto, Suharsini. 1995. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Kansil, CST dan Christin, STK. 2002. *Pemerintah Indonesia Hukum Administrasi Daerah*. Jakarta. Sinar grafika.
- Moleong, lexy j. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja rosda karya. Bandung.
- Wijaya. HAW. 2003. *OTONOMI DESA Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat Dan Utuh*. Jakarta. PT. Raja grafindo persada.
- Nur cholis.hanif. 2005. *Teori Dan Praktek Pemerintahan, Dan Otonomi Daerah*. PT. Gramedia widiasarana.
- Singarimbun, masri efendi, sofian. 1989. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta LP3ES.
- Peraturan pemerintah nomer 76 tahun 2001 tentang pedoman umum pengaturan Mengenai desa.
- Peraturan pemerintah nomer 72 tahun 2005 tentang desa.
- Undang-Undang nomer 2 tahun 1999 dalam bab XI pasal 93-111 tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.
- Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

